

Yth. Direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3/SEOJK.05/2016
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan bagi perusahaan pembiayaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
2. Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Pembiayaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
 - e. laporan lain.
2. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan Laporan Bulanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
3. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah, selain menyampaikan Laporan Bulanan sesuai bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran OJK ini, unit usaha syariah dari Perusahaan Pembiayaan tersebut juga wajib menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan yang diatur dalam Surat Edaran OJK mengenai laporan bulanan perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah dari Perusahaan Pembiayaan.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka OJK berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.

IV. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan Pembiayaan menunjuk anggota direksi atau pejabat yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.

2. Anggota direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan Bulanan.
3. Perusahaan Pembiayaan harus melaporkan perubahan anggota direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada OJK sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IV angka 2 harus memiliki kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*).
2. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
3. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan perubahan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IV angka 3, Perusahaan Pembiayaan harus menyampaikan permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, yaitu Sistem Informasi Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (SIPP).
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 mengalami permasalahan teknis atau Perusahaan Pembiayaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara *online*, maka Laporan Bulanan disampaikan secara *offline* dalam bentuk *soft file* disertai

dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Menara Merdeka Lantai 22

Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2, Jakarta, 10110.

6. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5, OJK akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
7. Penyampaian Laporan Bulanan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
8. Penyampaian Laporan Bulanan secara *offline* disampaikan kepada OJK pada hari kerja dan jam kerja OJK.
9. Perusahaan Pembiayaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.
10. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:

Helpdesk OJK

Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Jakarta, 10110

Telp 021-29600000 ext.7000

email : Helpdesk@ojk.go.id

VI. KETENTUAN SANKSI

1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ditetapkan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan sanksinya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan sanksinya sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan sanksinya sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.

VII. PENUTUP

1. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2016 yang disampaikan sesuai dengan waktu penyampaian sebagaimana diatur dalam angka romawi III.
2. Dengan ditetapkan Surat Edaran OJK ini, kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk menyampaikan Laporan Bulanan sampai dengan

periode laporan bulan Mei 2016 tetap dilakukan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan.

3. Dengan berlakunya Surat Edaran OJK ini, maka Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI

BAB I	: PENJELASAN UMUM	4
	A. Tujuan Pelaporan	4
	B. Asas Pelaporan	4
	C. Penyajian Transaksi Valuta Asing	5
	D. Jenis Laporan	5
	E. Pengisian Formulir Laporan	7
BAB II	: PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	8
	A. Jenis Valuta	8
	B. Tingkat Bunga/ Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	8
	C. Kualitas	9
	D. Golongan Penerbit/Tertarik	9
	E. Golongan Pembeli	9
	F. Golongan Debitur	9
	G. Golongan Kreditur	10
	H. Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan	10
	I. Jangka Waktu	11
	J. Piutang Pembiayaan – Pokok	12
	K. Piutang Pembiayaan – Neto	12

BAB III	: PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	13
A.	Formulir 0000 – Informasi Profil Perusahaan Pembiayaan	13
B.	Formulir 0010 – Rincian Izin Usaha	20
C.	Formulir 0020 – Rincian Kantor Cabang	22
D.	Formulir 0025 – Rincian Kantor Selain Kantor Cabang	25
E.	Formulir 0030 – Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	28
F.	Formulir 0035 – Rincian Kepengurusan	32
G.	Formulir 0041 – Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
H.	Formulir 0043 – Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	39
I.	Formulir 0046 – Rincian Tenaga Kerja Asing	42
BAB IV	: LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	44
A.	Formulir 1100 – Laporan Posisi Keuangan	44
B.	Formulir 1110 – Rekening Administratif	70
C.	Formulir 1200 – Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	75
D.	Formulir 1300 – Laporan Arus Kas	93
E.	Formulir 2100 – Rincian Pembiayaan Yang Diberikan	106
F.	Formulir 2200 – Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki	123
G.	Formulir 2300 – Rincian Penyertaan Modal	128
H.	Formulir 2490 – Rincian Rupa-Rupa Aset	131
I.	Formulir 2550 – Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima	133

	J. Formulir 2600 - Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan	138
	K. Formulir 2790 - Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	142
	L. Formulir 3010 - Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai	144
	M. Formulir 3020 - Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	148
	N. Formulir 5310 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	152
BAB V	DAFTAR GOLONGAN <i>COUNTERPARTY</i> , SEKTOR EKONOMI, DAN GRUP	162
	A. Golongan <i>Counterparty</i>	162
	B. Sektor Ekonomi	173
	C. Grup	199

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan;
2. analisis dan statistik industri Perusahaan Pembiayaan; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

B. ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif
Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Pembiayaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

3. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank, maupun antara Perusahaan Pembiayaan dengan Pemerintah Pusat.

Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan tentang perbankan.

4. Pemisahan penduduk/*resident* dan bukan penduduk/*non resident*

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dengan penduduk/*resident* dan dengan bukan penduduk/*non resident*.

a. Penduduk/*resident*

Penduduk/*resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk/*non resident*

Bukan penduduk/*non resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

D. JENIS LAPORAN

Perusahaan Pembiayaan wajib membuat Laporan Bulanan yang mencakup seluruh kegiatan kantor-kantornya di Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan Profil Perusahaan Pembiayaan, yang terdiri dari:
 - a. Formulir 0000 : Informasi Profil Perusahaan Pembiayaan
 - b. Formulir 0010 : Rincian Izin Usaha
 - c. Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang
 - d. Formulir 0025 : Rincian Kantor Selain Kantor Cabang
 - e. Formulir 0030 : Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua
 - f. Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan
 - g. Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - h. Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi
 - i. Formulir 0046 : Rincian Tenaga Kerja Asing
2. Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, yang terdiri dari:
 - a. Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan
 - b. Formulir 1110 : Rekening Administratif
 - c. Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
 - d. Formulir 1300 : Laporan Arus Kas
 - e. Formulir 2100 : Rincian Pembiayaan Yang Diberikan
 - f. Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki
 - g. Formulir 2300 : Rincian Penyertaan Modal
 - h. Formulir 2490 : Rincian Rupa-Rupa Aset
 - i. Formulir 2550 : Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima
 - j. Formulir 2600 : Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan

- k. Formulir 2790 : Rincian Rupa-Rupa Liabilitas
- l. Formulir 3010 : Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai
- m. Formulir 3020 : Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga
- n. Formulir 5310 : Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas

E. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatisasi dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

A. JENIS VALUTA

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

B. TINGKAT BUNGA/MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah (UUS) menggunakan frasa margin/bagi hasil/imal jasa. Margin/bagi hasil/imal jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin;
2. jika kegiatan pembiayaan investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil; atau
3. jika kegiatan pembiayaan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imal jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imal jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imal jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imal jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin;
2. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil;
atau
3. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal.

C. KUALITAS

Kualitas adalah kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

D. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

Golongan penerbit/tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

E. GOLONGAN PEMBELI

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

F. GOLONGAN DEBITUR

Golongan debitur adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

G. GOLONGAN KREDITUR

Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar *counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

H. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan adalah status keterkaitan antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1. Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Pihak yang Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan adalah:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan;
- b. badan usaha dimana Perusahaan Pembiayaan bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan;
 - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. anggota dewan komisaris atau anggota direksi Perusahaan Pembiayaan;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- 2) dari anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
 - h. badan usaha yang anggota dewan komisaris atau anggota direksi merupakan:
 - 1) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada Perusahaan Pembiayaan;
 - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
 - i. badan usaha dimana:
 - 1) anggota dewan komisaris atau anggota direksi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;
 - 2) anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Pembiayaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a s.d huruf j di atas.

I. JANGKA WAKTU

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Tanggal Mulai

yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

2. Tanggal Jatuh Tempo

yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

J. PIUTANG PEMBIAYAAN – POKOK

Piutang pembiayaan - pokok adalah total tagihan dikurangi dengan:

1. pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) atau pendapatan yang belum diakui bagi pembiayaan syariah; dan
2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan, yang diamortisasi.

K. PIUTANG PEMBIAYAAN – NETO

Piutang pembiayaan - neto adalah piutang pembiayaan - pokok dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. FORMULIR 0000 : INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0000 Informasi Profil Perusahaan Pembiayaan disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan Pembiayaan
a. Nama Lengkap
b. Nama Sebutan/Singkatan
2. NPWP
3. Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan
4. Bentuk Badan Usaha
5. Kegiatan Syariah
6. Tanggal Pendirian
7. Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan
INFORMASI ALAMAT PERUSAHAAN
8. Alamat Lengkap
9. Lokasi Dati II
10. Kode Pos
11. Status Pemilikan Gedung
12. Nomor Telepon
13. Nomor Faksimili

INFORMASI JUMLAH PELAYANAN
14. Jumlah Kantor Cabang
15. Jumlah Kantor Selain kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA
16. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
17. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
18. Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
INFORMASI PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB
19. Petugas Penyusun Laporan
a. Nama Lengkap
b. Bagian/Divisi
c. Nomor Telepon
d. Nomor Faksimili
20. Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a. Nama Lengkap
b. Jabatan Anggota Direksi
c. Nomor Telepon
d. Nomor Faksimili

2. PENJELASAN FORM 0000: INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan.

a. Informasi Perusahaan

1) Nama Perusahaan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nama Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a) Nama Lengkap

Nama lengkap termasuk badan hukum, misalnya Dina Persada Multi Finance, PT, Tbk.

b) Nama Sebutan/Singkatan

Nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan pelapor, misalnya Dina Finance untuk Dina Persada Multi Finance, PT, Tbk.

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan pelapor.

3) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan status Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

a) Perusahaan Milik Negara

b) Perusahaan Swasta Nasional

c) Perusahaan Swasta Patungan

4) Bentuk Badan Usaha

Pos ini diisi dengan bentuk badan usaha yaitu:

a) Perseroan Terbatas

b) Koperasi

5) Kegiatan Syariah

Pos ini diisi dengan status kegiatan syariah yaitu:

a) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.

b) Tidak Ada Kegiatan Syariah

Tidak Ada Kegiatan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang sepenuhnya melakukan pembiayaan tidak berdasarkan prinsip syariah.

6) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan.

7) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) Pembiayaan Investasi
- b) Pembiayaan Modal Kerja
- c) Pembiayaan Multi Guna
- d) Pembiayaan Investasi (Syariah)
- e) Pembiayaan Jual Beli
- f) Pembiayaan Jasa

b. Informasi Alamat Perusahaan

8) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan.

9) Lokasi Dati II

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

10) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan.

11) Status Kepemilikan Gedung

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- a) milik sendiri
- b) sewa
- c) status kepemilikan lainnya

12) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area wilayah.

13) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili perusahaan diawali dengan kode area wilayah.

c. Informasi Jumlah Pelayanan

14) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Jumlah Kantor Cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 Rincian Kantor Cabang.

15) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah Kantor Selain Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor. Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang.

d. Jumlah Tenaga Kerja

16) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

17) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

e. Informasi Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

19) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil perusahaan yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Bagian/Divisi

Pos ini diisi dengan bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

d) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

20) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap Direktur yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

d) Nomor Faksimili

Pos ini diisi dengan nomor faksimili bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010 : RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0010 Rincian Izin Usaha disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)
Izin		Jenis Perizinan	Keterangan
No.	Tanggal		

2. PENJELASAN RINCIAN IZIN USAHA

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai Rincian Izin Usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan.

(1) Izin

- Nomor

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya.

- Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan dan perubahannya.

(2) Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan Jenis Perizinan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- Izin Pendirian Pertama;
- Peningkatan Kegiatan Usaha;
- Perubahan Nama;
- Izin Usaha Unit Usaha Syariah; dan/atau
- Izin Usaha Lainnya.

(3) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Multi Finance menjadi PT Karya Persada Multi Finance.

C. FORMULIR 0020 : RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0020 Rincian Kantor Cabang disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)			
Izin		Lokasi			
Nomor	Tanggal	Alamat	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)
No. Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN RINCIAN KANTOR CABANG

Formulir ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Izin

- Nomor

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

- Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(2) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau OJK.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

(3) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(4) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(5) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.

D. FORMULIR 0025 : RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0025 Rincian Kantor Selain Kantor Cabang disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)		
Jenis Kantor	Pencatatan		Lokasi		
	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota

(4)	(5)	(6)
No. Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor

2. PENJELASAN RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

Formulir ini berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan, antara lain *point of payment*, *sales point*, kantor perwakilan, dan kantor cabang pembantu.

(2) Pencatatan

- Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

- Tanggal Surat Pencatatan.

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(3) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(4) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(6) Nama Penanggung Jawab

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan.

E. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM
DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0030 Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham
Derajat Kedua disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham

(7)		(8)			(9)			
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham			Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua			
Nilai	%	Nama Pengu-rus	Jaba-tan Pengu-rus	Negara Asal	Nama Peme-gang Saham	Golongan Peme-gang Saham	Negara Asal Pemegang Saham	Nilai Kepemilikan Saham

2. PENJELASAN RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Formulir ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan dan informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Golongan Pemilik seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- Perseroan Terbatas
- Koperasi
- Yayasan
- Dana Pensiun
- badan hukum lainnya
- perseorangan

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Status Pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, dan badan hukum lainnya berdasarkan laporan audit.

(7) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal Modal Disetor di Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan.

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(8) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum, yaitu

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pengurus dan pengawas pemegang saham.

(9) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor).

- Golongan

Pos ini diisi dengan sandi Golongan pemegang saham derajat kedua seperti tercantum pada Daftar Golongan *Counterparty* pada Bab V.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham derajat kedua.

- Nilai kepemilikan saham

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

F. FORMULIR 0035 : RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0035 Rincian Kepengurusan disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Nama	Kewarg- anegaraan	Jabatan	Domisili	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi <i>Fit and Proper Test</i>	
					No Surat Keputus- an	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN RINCIAN KEPENGURUSAN

Formulir ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terdiri dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum koperasi termasuk Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha syariah.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi Perusahaan Pembiayaan selain berbadan hukum perseroan terbatas, pengawas disetarakan dengan anggota dewan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

(4) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor berdomisili.

(5) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar.

(6) Informasi *Fit and Proper Test*

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

2. PENJELASAN RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA

Formulir ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Lainnya
- b. SLTA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

2. Kantor Cabang

- a. Lainnya
- b. SLTA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

3. Kantor Selain Kantor Cabang

- a. Lainnya
- b. SLTA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja outsourcing yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

H. FORMULIR 0043 : RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0043 Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		
Fungsi	Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi		
	Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>
1. Pemasaran			
2. Operasional			
3. Penagihan			
4. <i>Human Resource</i> (HR) dan <i>General Affair</i> (GA)			
5. Keuangan dan Akuntansi			
6. Manajemen Risiko			
7. Audit Internal			
8. Legal			
9. Teknologi Informasi (IT)			
10. Satuan Kerja Lainnya			
Jumlah			

2. PENJELASAN TENAGA KERJA PERUSAHAAN

Formulir ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Operasional
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Keuangan dan Akuntansi
6. Manajemen Risiko
7. Audit Internal
8. Legal
9. Teknologi Informasi (IT)
10. Satuan Kerja Lainnya

(2) Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota direksi berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(3) Staf dan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

I. FORMULIR 0046 : RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 0046 Rincian Tenaga Kerja Asing disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nama	Kewarga- negeraan	Jabatan	Domisili	Informasi <i>Fit and Proper Test</i>	
				No Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN RINCIAN TENAGA KERJA ASING

Formulir ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(3) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada perusahaan pembiayaan pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli, penasehat dan konsultan.

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dapat menempati level jabatan satu tingkat di bawah Anggota Direksi.

(4) Domisili

Pos ini diisi dengan domisili tenaga kerja asing.

(5) Informasi *Fit and Proper Test*

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2010.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

BAB IV
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. FORMULIR 1100 : LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan Pada Akhir Periode :

ASET Dalam Rupiah

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
	1) Giro pada Bank Dalam Negeri			
	2) Simpanan Lainnya pada Bank Dalam Negeri			
	c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
	1) Giro pada Bank Luar Negeri			
	2) Simpanan Lainnya pada Bank Luar Negeri			
2	Tagihan derivatif			
3	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga			
4	Piutang Pembiayaan - Neto			
	Piutang Pembiayaan Konvensional:			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	a. Piutang Pembiayaan Investasi - Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi - Pokok			
	2) Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi			
	b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja – Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Pokok			
	2) Cadangan Piutang Modal Kerja			
	c. Piutang Pembiayaan Multiguna – Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Multiguna – Pokok			
	2) Cadangan Piutang Pembiayaan Multiguna			
	d. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK – Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Lainnya – Pokok			
	2) Cadangan Piutang Pembiayaan Lainnya			
	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah :			
	a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	1) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah - Pokok			
	2) Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah			
	b. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah – Pokok			
	2) Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
	c. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah - Pokok			
	2) Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah			
5	Penyertaan Modal			
	a. Penyertaan Modal Pada Bank			
	b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya			
	c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
6	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
7	Aset yang Disewa operasikan – Neto			
	a. Aset yang Disewa operasikan			
	b. Akumulasi penyusutan Aset yang Disewa operasikan -/-			
8	Aset Tetap dan Inventaris – Neto			
	a. Aset tetap dan inventaris			
	b. Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Inventaris -/-			
9	Aset Pajak Tangguhan			
10	Rupa-rupa Aset			
	Total Aset			

LIABILITAS DAN EKUITAS

Dalam Rupiah

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Liabilitas Segera			
	a. Liabilitas Kepada Bank			
	b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya			
	c. Liabilitas Kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
	d. Liabilitas Segera Lainnya			
2.	Liabilitas Derivatif			
3.	Utang Pajak			

4.	Pinjaman Yang Diterima			
	a. Pinjaman Yang Diterima Dalam Negeri			
	1) Pinjaman Yang Diterima Dari Bank Dalam Negeri			
	2) Pinjaman Yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Dalam Negeri			
	3) Pinjaman Yang Diterima Lainnya Dalam Negeri			
	b. Pinjaman Yang Diterima Dari Luar Negeri			
	1) Pinjaman Yang Diterima Dari Bank Luar Negeri			
	2) Pinjaman Yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Luar Negeri			
	3) Pinjaman Yang Diterima Lainnya Luar Negeri			
5.	Surat Berharga Yang Diterbitkan			
6.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7.	Pinjaman Subordinasi			
	a. Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri			
	b. Pinjaman Subordinasi Luar Negeri			
8.	Rupa-rupa Liabilitas			

9.	Modal			
	a. Modal Disetor			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal Yang Belum Disetor -/-			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Disagio -/-			
	3) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali -/-			
	4) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	5) Modal Hibah			
	6) Lainnya			
	d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
10.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11.	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan			
12.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			

13.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komperehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Total Liabilitas dan Ekuitas			

2. PENJELASAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Formulir ini berisi laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

– ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik perusahaan pembiayaan pelapor.

Commemorative coin dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aset.

b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada Bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos Bank pada pos-pos Liabilitas.

Pos ini dirinci:

1) Giro pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk giro pada Bank umum di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor selain Giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, *deposit on*

call, dan simpanan lainnya yang sejenis pada Bank umum di Indonesia.

c. Simpanan Pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada Bank di luar negeri.

Pos ini dirinci:

1) Giro pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk giro pada Bank di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada Bank di luar negeri.

2. Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

3. Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jumlah surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tujuan untuk diperjualbelikan, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk, Promes, Wesel, *Commercial Papers* (CPs), Obligasi, Saham, atau surat berharga lainnya. Pengakuan nilai surat berharga, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Termasuk dalam pos ini adalah semua surat berharga Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tujuan untuk

dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (*remaining maturity*) kurang dari satu tahun. Nilai surat berharga tersebut disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi premi atau diskonto yang belum diamortisasi.

Untuk surat berharga yang dibeli atau dimiliki dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (*remaining maturity*) lebih dari satu tahun dimasukkan kedalam pos Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki.

4. Piutang Pembiayaan - Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor baik yang dilakukan secara konvensional meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK, maupun dilakukan berdasarkan prinsip syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi (syariah) dan Pembiayaan Jasa, yang dicatat sebesar nilai neto.

Nilai neto adalah nilai piutang pembiayaan dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Pos ini dirinci:

Piutang Pembiayaan Konvensional yang terdiri dari:

a. Piutang Pembiayaan Investasi - Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan investasi setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan

dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Investasi - Pokok

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Investasi - bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Modal Kerja setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Pokok

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Modal Kerja - bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.

c. Piutang Pembiayaan Multiguna - Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Multiguna setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Multiguna – Pokok

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Multiguna - bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Multiguna

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.

d. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK – Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Lainnya – Pokok

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Lainnya - bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya

lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan lainnya yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri dari:

a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah - Pokok

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah – Pokok

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah – Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah - Pokok

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi

dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir 2100 Rincian Pembiayaan Yang Diberikan.

5. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

a. Bank

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan pelapor pada Bank. Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku.

b. Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain Bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan Dana Pensiun serta Perusahaan sekuritas.

c. Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 Rincian Penyertaan Modal.

6. Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada surat berharga, di luar penyertaan dalam bentuk saham, dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo (*remaining maturity*) lebih dari satu tahun.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki.

7. Aset Yang Di Sewa Operasikan (*Operating Lease*) - Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset yang di sewa operasikan

Pos ini mencakup nilai Aset yang di sewa operasikan (*operating lease*).

Transaksi sewa operasikan dikelompokkan sebagai aset yang di sewa operasikan apabila tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

b. Akumulasi Penyusutan Aset yang disewa operasikan

Pos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang di sewa operasikan (*operating lease*) sampai dengan tanggal laporan.

8. Aset Tetap dan Inventaris - Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup Aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup jumlah penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

9. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah Aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

10. Rupa-rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 Rincian Rupa-Rupa Aset.

– LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke

dalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Pos ini dirinci:

a. Liabilitas Kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada Bank seperti utang bunga pinjaman. Yang dimaksud dengan Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos Bank pada pos-pos Aset.

b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain Bank. Termasuk dalam subpos ini adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

c. Liabilitas Kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

d. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pinjaman Yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah atau valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman Yang Diterima Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pinjaman Yang Diterima Dari Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos Bank pada pos-pos Aset.

2) Pinjaman Yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

3) Pinjaman Yang Diterima Lainnya Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

b. Pinjaman Yang Diterima Dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Pinjaman Yang Diterima Dari Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

2) Pinjaman Yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

3) Pinjaman Yang Diterima Lainnya Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non-jasa keuangan di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima.

5. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan.

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman Subordinasi

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pemberi pinjaman.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pinjaman Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima.

8. Rupa-rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 Rincian Rupa-rupa Liabilitas.

9. Modal

a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan pelapor yang sudah disetor penuh oleh Pemegang Saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Pos ini dirinci:

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2) Modal Yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

3) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

4) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saat menerbitkan saham.

5) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor.

6) Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi Aset

Tetap oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas.

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup Keuntungan (Kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income*/OCI) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain.

B. FORMULIR 1110 : REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1110 Rekening Administratif disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan pada akhir Periode :

Dalam Rupiah

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik			
	a. Dalam negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank			
	3) Lainnya			
	b. Luar negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang belum ditarik			
3	Penerbitan Surat Sanggup Bayar			
	a. Pinjaman Dalam Negeri			
	b. Pinjaman Luar Negeri			
4	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan <i>Chanelling</i>			

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
	b. Kegiatan <i>Joint Financing</i>			
5.	Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai			
	a. <i>Interest Rate Swap</i>			
	b. <i>Currency Swap</i>			
	c. <i>Cross Currency Swap</i>			
	d. <i>Forward</i>			
	e. <i>Option</i>			
	f. <i>Future</i>			
	g. Lainnya			
6	Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan hapus buku			
	b. Piutang Pembiayaan hapus buku yang berhasil ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	Jumlah			

2. PENJELASAN REKENING ADMINISTRATIF

Rekening administratif adalah rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Dalam negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Lainnya

b. Luar negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- 3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada nasabah yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal Surat Sanggup Bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka memperoleh pinjaman dari pihak ketiga.

Rekening ini dirinci:

a. Pinjaman Dalam Negeri

b. Pinjaman Luar Negeri

4. Penyaluran Pembiayaan Bersama

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

a. Kegiatan Chanelling

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan *chanelling*.

Chanelling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur seperti Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada kreditur. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

b. Kegiatan *Joint Financing*

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan yang menjadi porsi kreditur seperti Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Joint financing dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga.

5. Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

a. *Interest Rate Swap*

b. *Currency Swap*

- c. *Cross Currency Swap*
- d. *Forward*
- e. *Option*
- f. *Future*
- g. Lainnya

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai.

6. Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5.

Rekening ini dirinci:

a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan.

b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

C. FORMULIR 1200 : LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1200 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan Pada Akhir Periode :

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan Kegiatan Operasi			
1) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional			
a) Pembiayaan Investasi			
(1) Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>)			
(2) Jual dan Sewa Balik (<i>Sale and Leaseback</i>)			
(3) Anjak Piutang <i>With Recourse</i>			
(4) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran			
(5) Pembiayaan Proyek			
(6) Pembiayaan Infrastruktur			
(7) Skema lain dengan persetujuan OJK			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
b) Pembiayaan Modal Kerja			
(1) Jual dan Sewa Balik (<i>Sale and Leaseback</i>)			
(2) Anjak Piutang <i>With Recourse</i>			
(3) Anjak Piutang <i>Without Recourse</i>			
(4) Fasilitas Modal Usaha			
(5) Skema lain dengan persetujuan OJK			
c) Pembiayaan Multiguna			
(1) Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>)			
(2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran			
(3) Skema lain dengan persetujuan OJK			
d) Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK			
2) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
a) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi			
b) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa			
3) Pendapatan Dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (<i>Chanelling</i>)			
b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Denda			
4) Diskon Asuransi			
5) Lainnya			
c. Pendapatan Operasional Lainnya			
1) Pendapatan dari Sewa Operasi			
2) Pendapatan dari kegiatan Berbasis <i>Fee</i>			
a) Pemasaran Produk Reksadana			
b) Pemasaran Produk Asuransi			
c) Pemasaran Produk Lainnya			
3) Lainnya			
2. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
II. BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Bunga			
1) Pinjaman yang diterima			
2) Surat Berharga yang diterbitkan			
b. Premi <i>Swap</i>			
c. Premi Asuransi			
d. Tenaga Kerja			
1) Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Lainnya			
e. Pemasaran			
1) Insentif Pihak Ketiga			
2) Pemasaran Lainnya			
f. Penyisihan/Penyusutan			
1) Penyisihan Piutang Ragu-ragu:			
a) Pembiayaan Investasi			
b) Pembiayaan Modal Kerja			
c) Pembiayaan Multiguna			
d) Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
e) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
2) Penyusutan Aset Tetap Yang Di Sewa Operasikan			
3) Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
g. Sewa			
h. Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Administrasi dan Umum			
j. Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan -/-			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK			
VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN			

2. PENJELASAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dirinci sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan.

a. Pendapatan Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

1) Pendapatan Bunga Dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional

a) Pembiayaan investasi

(1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

(2) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*).

(3) Anjak Piutang *With Recourse*

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Anjak Piutang *With Recourse*.

(4) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran.

(5) Pembiayaan Proyek

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Proyek.

(6) Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara Pembiayaan Infrastruktur.

(7) Skema Lain dengan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Investasi dengan cara lain yang disetujui oleh OJK.

b) Pembiayaan Modal Kerja

(1) Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*).

(2) Anjak Piutang *With Recourse*

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Anjak Piutang *With Recourse*.

(3) Anjak Piutang *Without Recourse*

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Anjak Piutang *Without Recourse*.

(4) Fasilitas Modal Usaha

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha.

(5) Skema lain dengan persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara lain yang disetujui oleh OJK.

c) Pembiayaan Multiguna

(1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Multiguna dengan cara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*).

(2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran.

(3) Skema lain dengan persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Multiguna dengan cara lain yang disetujui OJK.

d) Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

2) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

a) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan investasi dengan prinsip syariah.

b) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup pendapatan margin dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah.

c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa dari kegiatan pembiayaan jasa dengan prinsip syariah.

3) Pendapatan Dari Penerusan Pembiayaan (*Chanelling*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi *chanelling* Perusahaan Pembiayaan dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

1) Pendapatan administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke Debitur atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke Debitur.

3) Pendapatan Denda

Pos ini mencakup biaya provisi denda yang dibebankan ke Debitur.

4) Diskon Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan dalam bentuk diskon asuransi yang diperoleh dalam rangka penyaluran pembiayaan.

5) Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan dalam rangka penyaluran pembiayaan selain pada pos 1) sampai dengan pos 4) di atas.

c. Pendapatan Operasional Lainnya

1) Pendapatan dari Sewa Operasi

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Sewa Operasi.

2) Pendapatan dari kegiatan berbasis *Fee*

1. Pemasaran Produk Reksadana

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran Produk Reksadana.

2. Pemasaran Produk Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran Produk Asuransi.

3. Pemasaran Produk Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan dari kegiatan Pemasaran Produk Lainnya.

3) Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada Bank.

b. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan bunga dan jasa giro.

II. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Bunga

1) Pinjaman yang diterima

Pos ini mencakup biaya bunga dari pinjaman yang diterima.

2) Surat berharga yang diterbitkan

Pos ini mencakup biaya bunga dari surat berharga yang diterbitkan.

b. Premi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Premi Asuransi

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

d. Tenaga Kerja

1) Gaji, upah, dan tunjangan

Pos ini mencakup biaya gaji pokok, upah, beserta tunjangan yang dibayarkan kepada anggota direksi/pengurus dan karyawan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Pengembangan dan pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan untuk Pengembangan dan pelatihan Tenaga Kerja.

3) Lainnya

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan terkait tenaga kerja

selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan Pengembangan Pelatihan Tenaga Kerja.

e. Pemasaran

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan yang terdiri dari:

1) Insentif Pihak Ketiga

Biaya Insentif Pihak Ketiga meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai pihak ketiga termasuk juga komisi, insentif, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama dengan pihak ketiga (contohnya antara lain: biaya pembelian aksesoris tambahan kendaraan bermotor, biaya promosi pengiriman kendaraan), dan biaya lainnya.

2) Pemasaran Lainnya

Biaya Pemasaran Lainnya meliputi biaya pemasaran selain biaya insentif pihak ketiga.

f. Penyisihan/Penyusutan

1) Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan.

a) Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Pembiayaan Investasi.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Modal Kerja.

c) Pembiayaan Multiguna

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Multiguna.

d) Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Izin OJK.

e) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas kegiatan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

2) Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa-Operasikan

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset yang disewa-operasikan.

3) Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan Aset tetap dan inventaris.

g. Sewa

Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung dan sewa alat-alat.

h. Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk pemeliharaan dan atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

i. Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang-barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

j. Lainnya

Pos ini mencakup biaya-biaya selain dari pos 1) sampai dengan pos 6) di atas.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan.

III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pembiayaan pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi sampai dengan tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya
Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4 di atas. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300 : LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 1300 Laporan Arus Kas disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan Pada Akhir Periode :

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas bersih dari Kegiatan Operasi			
1. Arus Kas Surplus (Defisit) -/-			
a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
1) Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Investasi			
2) Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Modal Kerja			
3) Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Multiguna			
4) Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
5) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK			
6) Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Berbasis <i>Fee</i>			
7) Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Sewa Operasi			
8) Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan <i>Chanelling</i>			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
9) Arus Kas Masuk Dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan			
10) Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya			
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			
1) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi			
2) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja			
3) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna			
4) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
5) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK			
6) Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Bunga			
7) Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi			
8) Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan			
9) Arus Kas Keluar Dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
10) Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya			
II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi			
1. Arus Kas Surplus (Defisit)			
a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
1) Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan			
2) Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan, Dan Peralatan			
3) Arus Kas Masuk Dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan			
4) Arus Kas Masuk Deviden			
5) Arus Kas Masuk Bunga Dari Kegiatan Investasi			
6) Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Investasi Lainnya			
b. Arus Kas Keluar Kas untuk Kegiatan Investasi			
1) Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan			
2) Arus Kas Keluar Untuk Pembelian Tanah, Bangunan Dan Peralatan			
3) Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak Dimaksudkan Untuk Diperjualbelikan			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
4) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan			
1. Arus Kas Surplus (Defisit)			
a. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pendanaan			
1) Arus Kas Masuk Dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga			
2) Arus Kas Masuk Dari Pendanaan Lainnya			
3) Arus Kas Masuk Dari Penerbitan Modal Saham			
b. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pendanaan			
1) Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
2) Arus Kas Keluar Untuk Pendanaan Lainnya			
3) Arus Kas Keluar Untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan			
4) Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Dividen			
IV. Surplus (Defisit) Pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
VI. Kas Dan Setara Kas Pada Awal Periode			
VII. Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Arus kas merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Surplus (Defisit)

a. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Operasi

1) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan investasi.

2) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan Modal Kerja.

3) Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan multiguna.

4) Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti pembayaran pokok, bagi hasil/*fee* serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan barang, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

5) Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

6) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis *Fee*

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan berbasis *fee* seperti dari *fee* dari pemasaran produk jasa keuangan antara lain reksadana, asuransi mikro, serta semua penerimaan lain yang berasal dari kegiatan yang berbasis *fee*.

7) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari aktivitas sewa operasi seperti pembayaran sewa maupun denda keterlambatan pembayaran sewa dari penyewa serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas kegiatan sewa operasi.

8) Penerimaan Dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan
Chanelling

Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan bersama antara lain *fee chanelling* dan biaya administrasi.

9) Arus Kas Masuk dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan.

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan atas surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

10) Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari nasabah, pelanggan atau klien perusahaan, penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

b. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi

1) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan investasi berdasarkan cara-cara pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek pembiayaan.

2) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan

modal kerja berdasarkan cara atau skema pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan.

3) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan Multiguna berdasarkan cara pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek pembiayaan.

4) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

5) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

6) Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Bunga

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran bunga untuk pinjaman yang digunakan.

7) Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

8) Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.

9) Arus Kas Keluar dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan

Pos Ini digunakan untuk mencatat pembayaran untuk membeli surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

10) Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi

1. Arus Kas Surplus (Defisit)

a. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Investasi

1) Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

2) Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan Dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar perusahaan.

3) Arus Kas Masuk Dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Dimaksudkan Untuk Diperjualbelikan

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini

secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

4) Arus Kas Masuk Deviden

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan deviden hasil investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saham perusahaan lain.

5) Arus Kas Masuk Bunga Dari Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga hasil kegiatan investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

6) Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

b. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Investasi

1) Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaannya.

2) Arus Kas Keluar Untuk Pembelian Tanah, Bangunan Dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan dan peralatan.

3) Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga yang tidak diperjualbelikan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya

perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

4) Arus Kas Keluar Untuk Aktivitas Lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Surplus (Defisit)

a. Arus Kas Masuk Dari Kegiatan Pendanaan

1) Penerimaan Dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga

Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan/penjualan surat berharga Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan termasuk dalam kategori pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan.

2) Penerimaan Dari Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pinjaman bank, non-bank, atau badan lainnya yang diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

3) Penerimaan Dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Arus Kas Untuk Kegiatan Pendanaan

1) Arus Kas Keluar Untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.

2) Arus Kas Keluar Untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.

3) Arus Kas Keluar Untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

4) Arus Kas Keluar Dividen

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

IV. Surplus (Defisit) Pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs

Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

E. FORMULIR 2100 : RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2100 Rincian Pembiayaan Yang Diberikan disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Nomor Kontrak	Jenis Pembiayaan	Skema Pembiayaan	Barang/Jasa Yang Dibiayai		Jangka Waktu	
			Jenis	Nilai	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
Tingkat Bunga/ Margin/ Bagi Hasil/ Imbal Jasa			Nilai Awal Pembiayaan	Simpanan Jaminan/Uang Muka	Kualitas	Jenis Valuta
Jenis	Nilai	Tingkat				

(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto		Bunga Yang Ditangguhkan		Pembiayaan pokok		Proporsi Penjaminan Kredit/asuransi kredit	Nama Debitur
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		

(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Nama Kelom- pok Debitur	Kate- gori Debi- tur	Golo- ngan Debi- tur	Status Keterkaitan	Sek- tor Eko- nomi	Loka- si Pro- yek	Agunan Yang Diperhitungkan		
						Iden- titas	Jenis	Nilai

2. PENJELASAN RINCIAN PEMBIAYAAN

Setiap kegiatan pembiayaan, baik itu Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, maupun Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan kedalam Rincian Pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

- Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

- Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

- Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai.

- Pembiayaan Jasa

Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(3) Skema Pembiayaan

Pos ini diisi dengan skema yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Skema pembiayaan tersebut meliputi:

- Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
- Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)
- Anjak Piutang *With Recourse*
- Anjak Piutang *Without Recourse*
- Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
- Pembiayaan Proyek
- Pembiayaan Infrastruktur
- Fasilitas Modal Usaha
- Skema lain dengan persetujuan OJK
- *Murabahah*
- *Salam*

- *Istishna'*
- *Mudharabah*
- *Musyarakah*
- *Mudhabarah Musytarakah*
- *Musyarakah Mutanaqishoh*
- *Ijarah*
- *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
- *Hawalah atau Hawalah bil Ujrah*
- *Wakalah atau Wakalah bil Ujrah*
- *Kafalah atau Kafalah bil Ujrah*
- *Ju'alah*
- *Qardh*

(4) Barang/Jasa yang dibiayai

Jenis

Pos ini diisi dengan kategori barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan debitur.

Rincian jenis barang/jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- Barang produktif dan turunannya
- Barang infrastruktur dan turunannya
- Barang konsumsi dan turunannya
- Jasa

Barang Produktif		Barang Konsumsi	
1.	Alat-alat Berat	34.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
2.	Alat-alat Kantor	35.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas

3.	Alat-alat Foto	36.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
4.	Alat-alat Medis	37.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
5.	Alat-alat Printer	38.	Rumah Tinggal Baru Pertama
6.	Mesin-mesin	39.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
7.	Mobil Pengangkutan	40.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
8.	Kapal Laut	41.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
9.	Pesawat Terbang	42.	Rumah Toko Baru
10.	Gedung	43.	Rumah Toko Bekas
11.	Komputer	44.	Rumah Kantor Baru
12.	Rumah Toko Baru	45.	Rumah Kantor Bekas
13.	Rumah Toko Bekas	46.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
14.	Rumah Kantor Baru	47.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
15.	Rumah Kantor Bekas	48.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
16.	Flat dan Apartemen Baru Pertama	49.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
17.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya	50.	Alat-alat Rumah Tangga Non Elektronik

18.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama	51.	Barang-barang Elektronik
19.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya	52.	Barang Konsumtif Lainnya
20.	Barang Produktif Lainnya		
Barang Infrastruktur		Jasa	
21.	Pelabuhan Laut dan Sungai	53.	Jasa Pendidikan
22.	Bandar Udara	54.	Jasa Kesehatan
23.	Jaringan Rel	55.	Jasa Wisata/Perjalanan
24.	Stasiun Kereta Api	56.	Jasa Pernikahan
25.	Jalan	57.	Jasa Seminar/Training/Workshop
26.	Jalan Tol	58.	Jasa Lainnya
27.	Pengairan		
28.	Instalasi Pengolahan Air Minum		
29.	Instalasi Pengolahan Air Limbah		
30.	Tempat Pembuangan Sampah		
31.	Jaringan Telekomunikasi		
32.	Pembangkit Listrik		
33.	Instalasi Minyak dan Gas		

Nilai Barang/Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan nilai barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang kontrak.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(6) Tingkat Bunga/ Margin/ Bagi Hasil/ Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan tipe suku bunga/margin/bagi hasil/imbalance jasa sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

- *Floating*
- *Fix*
- Margin
- Nisbah Bagi Hasil
- Imbal Jasa

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak bagi kegiatan pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

Bagi kegiatan pembiayaan investasi syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(7) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh *lessor* pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(8) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh *lessor* dari *lessee* pada awal masa sewa pembiayaan investasi sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.

Uang muka adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari Debitur pada awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(9) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(10) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(11) Tagihan Piutang Bruto

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(12) Bunga Yang Ditangguhkan

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Termasuk dalam bunga yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(13) Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(14) Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(15) Nama Debitur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(16) Nama Kelompok Debitur

Pos ini diisi dengan grup debitur.

(17) Kategori Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur berdasarkan skala bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Menengah

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Kecil

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Usaha Mikro

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Lainnya/ Non Produktif

Lainnya/Non Produktif adalah debitur yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(18) Golongan Debitur

Pos ini diisi dengan kategori debitur berdasarkan Kelompok *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(19) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(20) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi dengan sektorisasi atau klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 seperti tercantum pada Daftar Klasifikasi Lapangan Usaha Penerima Pembiayaan pada Bab V.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(21) Lokasi Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(22) Agunan Yang Diperhitungkan

- Identitas

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

No.	Agunan
Barang Produktif	
1.	Alat-alat Berat
2.	Alat-alat Kantor
3.	Alat-alat Foto
4.	Alat-alat Medis
5.	Alat-alat Printer
6.	Mesin-mesin
7.	Mobil Pengangkutan
8.	Gedung
9.	Komputer
10.	Rumah Toko Baru
11.	Rumah Toko Bekas
12.	Rumah Kantor Baru
13.	Rumah Kantor Bekas

No.	Agunan
14.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
15.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
16.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
17.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya
18.	Lainnya
Barang Konsumsi	
19.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Baru
20.	Kendaraan Bermotor Roda Dua – Bekas
21.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Baru
22.	Kendaraan Bermotor Roda Empat Bekas
23.	Rumah Tinggal Baru Pertama
24.	Rumah Tinggal Baru Kedua dan seterusnya
25.	Rumah Tinggal Bekas Pertama
26.	Rumah Tinggal Bekas Kedua dan seterusnya
27.	Rumah Toko Baru
28.	Rumah Toko Bekas
29.	Rumah Kantor Baru
30.	Rumah Kantor Bekas
31.	Flat dan Apartemen Baru Pertama
32.	Flat dan Apartemen Baru Kedua dan seterusnya
33.	Flat dan Apartemen Bekas Pertama
34.	Flat dan Apartemen Bekas Kedua dan seterusnya

No.	Agunan
35.	Alat-alat Rumah Tangga Non Elektronik
36.	Barang-barang Elektronik
37.	Pesawat Terbang
38.	Kapal Laut/Alat Transportasi Air
39.	Perahu Nelayan
40.	Lainnya
Simpanan Berjangka	
41.	Deposito
42.	Deposito Mudharabah
Logam Mulia	
43.	Emas
44.	Logam Mulia Lainnya
Surat Berharga	
45.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
46.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah
47.	Surat Utang Negara (SUN)
48.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
49.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah
50.	Obligasi Negara (ON)
51.	Obligasi Ritel
52.	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
53.	Sukuk Lainnya

No.	Agunan
54.	Saham
55.	Reksa Dana
56.	Resi Gudang
57.	Surat Berharga Lainnya
58.	Perhiasan Emas
Jaminan	
59.	Jaminan Pemerintah
60.	Jenis Agunan/Jaminan Lainnya
61.	Tidak Ada Agunan/Jaminan
62.	Tidak Digunakan

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan.

F. FORMULIR 2200 : RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2200 Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan pada akhir Periode :

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jatuh Tempo		Tujuan Kepemilikan	Suku Bunga	
		Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo		Jenis	Tingkat

(6)	(7)	(8)		(9)			(10)
Jenis Valuta	Kualitas	Saldo Akhir		Penerbit/Tertarik			Status Keterkaitan
		Nilai Dalam Mata Uang Asal	Nilai Rupiah	Nama	Negara	Golongan	

2. PENJELASAN RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- SBI
- Promes/Aksep
- Wesel
- Surat Berharga Komersial (CP)
- *Medium Term Notes* (MTN)
- *Floating Rates Notes* (FRN)
- Saham
- Reksadana
- Obligasi
- Sertifikat Deposito
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Lainnya

(3) Jatuh Tempo

- Tanggal Penerbitan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Pemilikan

Pos ini diisi dengan sandi Tujuan Pemilikan, yaitu:

- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity/HTM*)

Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga mencakup dalam tujuan ini.

- Diperdagangkan (*Held for Trading/Trading*)

Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan mencakup dalam tujuan ini.

- Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale/AFS*)

Surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan yang tidak dikelompokkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo maupun diperdagangkan dan siap untuk dijual mencakup dalam tujuan ini.

(5) Suku Bunga

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Diisi besarnya persentase tingkat bunga surat berharga dalam satu tahun. Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(6) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(7) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(8) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga ditambah dengan pos Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan.

- Nilai dalam mata uang asal

Nilai dalam mata uang asal adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara penerbit

surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

- Nilai Rupiah

Nilai rupiah adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(9) Penerbit/Tertarik

- Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

- Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

- Golongan Penerbit/Tertarik

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

G. FORMULIR 2300 : RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2300 Rincian Penyertaan Modal disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan pada Akhir Periode :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan	Jenis Mata Uang

(8)	(9)		(10)	
Kualitas	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN RINCIAN PENYERTAAN MODAL

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Penjelasan mengenai Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Rincian.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada

perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Mata Uang

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(8) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas penyertaan modal yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

(9) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang Rupiah.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

(10) Nilai Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan dalam mata uang Rupiah.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Nilai penyertaan modal adalah jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah.

H. FORMULIR 2490 : RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2490 Rincian Rupa-rupa Aset disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal
Biaya Dibayar dimuka		
Biaya yg ditangguhkan		
Uang Muka Pajak		
Pinjaman Pegawai		
Lainnya		

2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA ASET

(1) Jenis

- Biaya Dibayar dimuka

Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawal atas sejumlah beban tertentu.

- Biaya Yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

- Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

- Pinjaman Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.

- Lainnya

Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari Jenis Rupa-rupa Aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

I. FORMULIR 2550 : RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2550 Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan pada Akhir Periode :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Kontrak	Jenis Pinjaman	Jenis Valuta	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Bunga	Tingkat Bunga

(8)		(9)		(10)	
Plafon Pinjaman		Pinjaman Awal		Saldo Pinjaman	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(11)	(12)	(13)	(14)
Nama Kreditur	Golongan Kreditur	Status Keterkaitan	Negara Kreditur

2. PENJELASAN RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pinjaman.

(2) Jenis Pinjaman

Pos ini diisi dengan jenis pinjaman yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman (kreditur) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom II Nama Kreditur dan Kolom VI Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman.

- Bilateral

Pinjaman bilateral adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 1 (satu) kreditur.

- Multilateral

Pinjaman multilateral adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pinjaman Subordinasi.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(4) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(6) Jenis Bunga

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga dari pinjaman yang diperoleh.

- *Floating*
- *Fix*

(7) Tingkat Bunga

Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif pertahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(8) Plafon Pinjaman

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam nilai mata uang asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(9) Pinjaman Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam nilai mata uang asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(10) Saldo Pinjaman

Pos ini diisi dengan sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam nilai mata uang asal

Dalam nilai mata uang asal adalah nilai saldo pinjaman yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam Ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pinjaman yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK yang berlaku.

(11) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pinjaman dana kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pinjaman dengan kreditur yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(12) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pos ini diisi dengan golongan kreditur seperti tercantum pada Daftar Pihak *Counterparty* sebagaimana tercantum pada Bab V.

(13) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan kreditur dengan Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(14) Negara Kreditur

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur.

J. FORMULIR 2600 : RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2600 Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan pada akhir Periode :

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Suku Bunga		Nilai Nominal
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Tingkat	

(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
Jenis Valuta	Saldo Pinjaman		Nama Kreditur	Golongan	Lokasi Negara
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah			

2. PENJELASAN RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Pemilik diisi pembeli (*investor*) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dipasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat pengakuan utang berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 10 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan terdaftar kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara berkala kepada pemegang obligasi

dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

(3) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(4) Suku Bunga

Pos ini diisi dengan jenis dan tingkat bunga surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

- Jenis

Tipe bunga adalah jenis bunga jenis bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Tingkat Bunga

Nilai bunga adalah persentase tingkat bunga yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*).

(5) Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit dalam ribuan rupiah.

(6) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(7) Saldo Pinjaman

Pos ini diisi dengan saldo pinjaman, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Saldo pinjaman dalam nilai mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam valas.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo pinjaman dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(8) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(9) Golongan Pembeli

Pos ini diisi dengan golongan pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(10) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

K. FORMULIR 2790 : RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2790 Rincian Rupa-Rupa Liabilitas disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal
Beban Bunga Yang Harus Dibayar		
Dividen Yang Belum Dibayar		
Pendapatan Yang Ditangguhkan		
Liabilitas Imbalan Kerja		
Utang Asuransi		
Utang <i>Dealer</i>		
Lainnya		

2. PENJELASAN RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas, yaitu:

- **Beban Bunga Yang Harus Dibayar**

Pos ini mencakup total beban bunga pinjaman yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- **Dividen Yang Belum Dibayar**

Pos ini mencakup hutang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- **Pendapatan Yang Ditangguhkan**

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- **Liabilitas Imbalan Kerja**

Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.

- **Utang Asuransi**

Pos ini mencakup utang asuransi yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- **Utang *Dealer***

Pos ini mencakup utang *dealer* yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- **Lainnya**

Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

L. FORMULIR 3010 : RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 3010 Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>Underlying</i> Transaksi Pinjaman		No Kontrak Lindung Nilai	Jenis	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
No Kontrak	Nominal				Mulai	Jatuh Tempo

(6)		(6)		
Nominal		Rincian <i>Counterparty</i>		
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Golongan	Asal Negara

2. PENJELASAN RINCIAN ASET DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

Pada daftar rincian ini dilaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam Rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pinjaman

Pos ini diisi dengan *underlying* transaksi pinjaman, yaitu:

- Nomor Kontrak

Nomor kontrak adalah nomor kontrak pinjaman dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Nominal

Nominal adalah jumlah pinjaman dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

(2) Nomor Kontrak Lindung Nilai

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan dalam rangka lindung nilai dari transaksi pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan.

(3) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman dalam valas yang diterima.

- *Interest Rate Swap*
- *Currency Swap*
- *Cross Currency Swap*
- *Forward*

- *Option*
- Lainnya

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman yang diterima.

(5) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo kontrak lindung nilai, yaitu:

- Mulai

Mulai adalah tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.

- Jatuh Tempo

Jatuh tempo adalah tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.

(6) Nominal

Pos ini diisi dengan nominal kontrak lindung nilai, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Dalam nilai mata uang asal adalah nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.

(7) Rincian *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama, golongan, dan asal negara *counterparty*, yaitu:

- Nama

Nama adalah lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Golongan

Golongan adalah sektor usaha lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Asal Negara

Asal negara adalah negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

M. FORMULIR 3020 : RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN
PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 3020 Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan pada Akhir Periode :

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Nomor Kontrak	Jenis Kerjasama Pembiayaan	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Porsi Perusahaan Pembiayaan (%)
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		

(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
Plafon		Saldo <i>Outstanding Principles</i> Penyaluran Pembiayaan Bersama		Nama Kreditur	Golongan Kreditur	Status Keterkaitan	Negara Asal
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

2. PENJELASAN RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak yang digunakan dalam perjanjian *chanelling* atau *joint financing* antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak ketiga.

(2) Jenis Penyaluran Pembiayaan Bersama

Pos ini diisi dengan jenis kerja sama pembiayaan yang dilakukan dengan kreditur baik *channeling* maupun *joint financing*.

- *Channeling*

Channeling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan) dan risiko yang timbul dari aktifitas ini berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

- *Joint Financing*

Joint Financing dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan).

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan *chanelling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *chanelling* atau *joint financing*.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan *chanelling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (Bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan) kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *chanelling* atau *joint financing*.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *chanelling* atau *joint financing*.

(5) Porsi Perusahaan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan besaran porsi pembiayaan/persentase Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(6) Plafon Penyaluran Pembiayaan Bersama

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam mata uang asal.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen Rupiah.

(7) Nilai *Outstanding Principles* Penyaluran Pembiayaan Bersama

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam mata uang asal.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam ekuivalen Rupiah.

(8) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama setiap kreditur Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dengan kreditur yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(9) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(10) Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor. Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(11) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur.

N. FORMULIR 5310 : LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 5310 Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Perusahaan Pembiayaan :

Laporan pada Akhir Periode :

Dalam Rupiah

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Aset Pembiayaan															
1. Pembiayaan Investasi															
a. Sewa Pembiayaan (<i>Finance Lease</i>)															
b. Jual dan Sewa Balik (<i>Sale and Leaseback</i>)															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	<3 bulan	3 - 6 Bulan	6 bulan - 1 Tahun	1 < umur < 5 Tahun	5 < umur < 10 Tahun	> 10 Tahun	Jumlah	
c. Anjak Piutang <i>With Recourse</i>															
d. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran															
e. Pembiayaan Proyek															
f. Pembiayaan Infrastruktur															
g. Skema lain dengan persetujuan OJK															
h. cadangan piutang investasi															
2. Pembiayaan Modal Kerja															

[illegible]

[illegible]

2. PENJELASAN LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

Formulir ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Piutang Pembiayaan Neto, Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Neto, dan Aset Non Piutang Pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada Laporan Posisi Keuangan Laporan Posisi Keuangan.

A. Aset Pembiayaan

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur Pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multi guna. Nilai piutang pembiayaan neto harus sama dengan pos Piutang Pembiayaan Neto pada neraca laporan posisi keuangan Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

1. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup Total Pembiayaan Investasi Neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing – masing Pokok Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang *With Recourse*, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, Pembiayaan Infrastruktur, Skema lain dengan Persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi Cadangan Piutang Pembiayaan

Investasi. Pokok adalah *outstanding principles* setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*).

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini mencakup total pembiayaan modal kerja neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Pokok atas Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*), Anjak Piutang *With Recourse*, Anjak Piutang *Without Recourse*, Fasilitas Modal Usaha dan Skema lain dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan modal kerja.

3. Pembiayaan Multiguna

Pos ini mencakup total pembiayaan multiguna berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan Pokok Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran, Skema lain dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan multiguna.

4. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK

Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini adalah nilai Pokok Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

B. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup umur total aset pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Jasa, dan Cadangan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup total pembiayaan jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jual beli dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

C. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan.

BAB V

DAFTAR GOLONGAN *COUNTERPARTY*, SEKTOR EKONOMI, DAN GRUP

A. GOLONGAN *COUNTERPARTY*

GOLONGAN PIHAK <i>COUNTERPARTY</i>	
A. Penduduk	
I.	Sektor Pemerintah
1.	Pemerintah Pusat
a.	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
b.	Kementerian Keuangan
c.	Kementerian Pertahanan
d.	Kementerian Kehutanan
e.	Kementerian Pertanian
f.	Kementerian Pertambangan dan Energi
g.	Kementerian Agama
h.	Kementerian Negara BUMN
i.	Kementerian lainnya
2.	Pemerintah Daerah (Pemda)
a.	Provinsi
b.	Pemerintah Kota
c.	Pemerintah Kabupaten
3.	Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah
a.	Badan Urusan Logistik (BULOG)
b.	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

- c. Lainnya
- 4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran
 - a. Lembaga Keuangan Bank
 - 1) Bank Umum Konvensional
 - 2) Bank Umum Syariah
 - 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional
 - 4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
 - b. Lembaga Keuangan Non-Bank
 - 1) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
Asuransi :
 - a) Jamsostek
 - b) Taspen
 - c) Jiwasraya
 - d) Jasa Raharja
 - e) Jasindo
 - f) ASABRI
 - g) Perusahaan asuransi lainnya
 - 2) Dana Pensiun
 - 3) Modal Ventura
 - 4) Perusahaan Pembiayaan
 - 5) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan
a) kegiatan usaha Reksadana

Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
b) usaha Reksadana

c) Perusahaan Reksadana

d) Manajer Investasi

e) Danareksa

f) Lainnya

6) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya

a) Perum Pegadaian

b) Pos Indonesia

c) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

d) Lainnya

c. Bukan Lembaga Keuangan

1) Kereta Api Indonesia (KAI)

2) Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)

3) Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO)

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
4) (ASDP)

5) Angkasa Pura

6) Perkebunan Nusantara

7) Pertamina

8) Perusahaan Listrik Negara (PLN)

GOLONGAN PIHAK <i>COUNTERPARTY</i>	
9)	Krakatau Steel
10)	Garuda Indonesia
11)	Telkom
12)	Indosat
13)	Jasa Marga
14)	Timah
15)	Aneka Tambang
16)	Perusahaan Jasa Konstruksi
17)	Lainnya
5.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
a.	Lembaga Keuangan Non-Bank
1)	Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
a)	Perusahaan Asuransi
b)	Dana Pensiun
2)	Modal Ventura
3)	Perusahaan Pembiayaan
4)	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan
a)	kegiatan usaha reksadana
	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
b)	usaha reksadana
c)	Perusahaan Reksadana
d)	Manajer Investasi

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

e) Lainnya

5) Lainnya

b. Bukan Lembaga Keuangan

a) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

b) Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)

c) Lainnya

II. Sektor Swasta

1. Lembaga Keuangan Bank

a. Bank Umum Konvensional

b. Bank Umum Syariah

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional

d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

a. Swasta Nasional

1) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

a) Perusahaan Asuransi

b) Dana Pensiun

2) Modal Ventura

3) Perusahaan Pembiayaan

4) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana

Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan

a) kegiatan usaha Reksadana

GOLONGAN PIHAK COUNTERPARTY	
	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
	b) usaha Reksadana
	c) Perusahaan Reksadana
	d) Manajer Investasi
	e) Lainnya
5)	Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya
	a) <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)
	b) Koperasi Simpan Pinjam
	i. Koperasi Primer
	ii. Koperasi Lainnya
	c) Lainnya
b.	Campuran
1)	Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
	a) Perusahaan Asuransi
	b) Dana Pensiun
2)	Modal Ventura
3)	Perusahaan Pembiayaan
4)	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana
	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan
	a) kegiatan usaha Reksadana
	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan
	b) usaha Reksadana
	c) Perusahaan Reksadana

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

d) Manajer Investasi

e) Lainnya

5) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya

a) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di

b) Indonesia lainnya

c) Lainnya

c. Asing

1) Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

a) Perusahaan Asuransi

b) Dana Pensiun

2) Modal Ventura

3) Perusahaan Pembiayaan

4) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana

Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan

a) kegiatan usaha Reksadana

Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan

b) usaha Reksadana

c) Perusahaan Reksadana

d) Manajer Investasi

e) Lainnya

5) Lembaga Keuangan Non-Bank Lainnya

a) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

- Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di
- b) Indonesia lainnya
- c) Lainnya

3. Bukan Lembaga Keuangan

a. Swasta Nasional

- 1) Perusahaan-perusahaan Lainnya
 - a) Perusahaan Otomotif
 - b) Perusahaan Perminyakan
 - c) Perusahaan Tekstil
 - d) Perusahaan Perkayuan (HPH)
 - e) Perusahaan Jasa Konstruksi
 - f) Perusahaan Industri Rokok
 - g) Perusahaan Industri Makanan
 - h) Perusahaan Agrobusiness
 - i) Perusahaan Lainnya
- 2) Koperasi Bukan Simpan Pinjam
 - a) Koperasi Primer
 - b) Koperasi Lainnya
- 3) Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan
 - a) Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
 - b) Lembaga Pendidikan
 - c) Lainnya

GOLONGAN PIHAK *COUNTERPARTY*

b. Campuran

1) Perusahaan-perusahaan Lainnya

- a) Perusahaan Otomotif
- b) Perusahaan Perminyakan
- c) Perusahaan Tekstil
- d) Perusahaan Perkayuan (HPH)
- e) Perusahaan Jasa Konstruksi
- f) Perusahaan Industri Rokok
- g) Perusahaan Industri Makanan
- h) Perusahaan Agrobusiness
- i) Perusahaan Lainnya

Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi

2) Kemasyarakatan

- a) Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
- b) Lembaga Pendidikan
- c) Lainnya

3) Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia

c. Asing

1) Perusahaan-perusahaan Lainnya

- a) Perusahaan Otomotif
- b) Perusahaan Perminyakan
- c) Perusahaan Tekstil

GOLONGAN PIHAK <i>COUNTERPARTY</i>	
	d) Perusahaan Perkayuan (HPH)
	e) Perusahaan Jasa Konstruksi
	f) Perusahaan Industri Rokok
	g) Perusahaan Industri Makanan
	h) Perusahaan Agrobisnis
	i) Perusahaan Lainnya
	Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi
2)	Kemasyarakatan
	a) Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)
	b) Lembaga Pendidikan
	c) Lainnya
3)	Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia
4.	Sektor Swasta Lainnya
5.	Perseorangan
B. Bukan penduduk	
I.	Pemerintah pusat
II.	Perwakilan negara-negara asing dan stafnya
III.	BUMN Asing Bukan Lembaga Keuangan
IV.	Bank Nasional yang Beroperasi di Luar Negeri
V.	Bank Luar Negeri
VI.	Lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia
VII.	Swasta Lainnya

GOLONGAN PIHAK <i>COUNTERPARTY</i>	
	1. Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing 2. Swasta Milik Indonesia 3. Lainnya
VIII.	Lembaga-Lembaga Internasional
	1. Bank Pembangunan Multilateral : a. <i>Islamic Development Bank</i> (IDB) b. <i>Asian Development Bank</i> (ADB) c. World Bank d. lainnya 2. Lainnya
IX.	Perseorangan

B. SEKTOR EKONOMI

1. SEKTOR EKONOMI LAPANGAN USAHA

A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan
01	Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI
011	Pertanian tanaman semusim
0111	Pertanian tanaman sereal (bukan padi), kacang-kacangan dan biji-bijian penghasil minyak
0112	Pertanian padi
0113	Pertanian tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian
0114	Perkebunan tebu
0115	Perkebunan tembakau
0116	Pertanian tanaman berserat
0119	Pertanian tanaman semusim lainnya
012	Pertanian tanaman tahunan
0121	Perkebunan buah anggur
0122	Perkebunan buah-buahan tropis
0123	Perkebunan buah jeruk
0124	Perkebunan buah apel dan buah batu (<i>pome and stone fruits</i>)
0125	Perkebunan tanaman sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya
0126	Perkebunan tanaman buah-buahan penghasil minyak (<i>oleaginous</i>)
0127	Perkebunan tanaman untuk bahan minuman
0128	Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat
0129	Pertanian tanaman tahunan lainnya
013	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman
0130	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman
014	Peternakan
0141	Peternakan sapi dan kerbau
0142	Peternakan kuda dan sejenisnya
0143	Peternakan unta dan sejenisnya
0144	Peternakan domba dan kambing
0145	Peternakan babi
0146	Peternakan unggas
0149	Peternakan lainnya
016	Jasa penunjang pertanian dan pasca panen
0161	Jasa penunjang pertanian
0162	Jasa penunjang peternakan
0163	Jasa pasca panen
0164	Pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan
017	Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar

		0170	Perburuan, penangkapan dan penangkaran satwa liar
02	Kehutanan dan pennebangan kayu		
	021	Pengusahaan hutan	
		0211	Pengusahaan hutan tanaman
		0212	Pengusahaan hutan alam
		0213	Pengusahaa hasil hutan bukan kayu
	022	Penebangan dan pemungutan kayu	
		0220	Penebangan dan pemungutan kayu
	023	Pemungutan hasil hutan bukan kayu	
		0230	Pemungutan hasil hutan bukan kayu
	024	Jasa penunjang kehutanan	
		0240	Jasa penunjang kehutanan
03	Perikanan		
	031	Perikanan tangkap	
		0311	Penangkapan ikan di laut
		0312	Jasa penangkapan ikan di laut
		0313	Penangkapan ikan di perairan umum
		0314	Jasa penangkapan ikan di perairan umum
	032	Perikanan budidaya	
		0321	Budidaya ikan di laut
		0322	Jasa budidaya ikan di laut
		0323	Budidaya ikan di air tawar
		0324	Jasa budidaya ikan di air tawar
B.	Pertambangan dan penggalian		
	05	Pertambangan batu bara dan lignit	
		051	Pertambangan batu bara
			0510 Pertambangan batu bara
		052	Pertambangan lignit
			0520 Pertambangan lignit
	06	Pertambangan minyak bumi	
		061	Pertambangan minyak bumi
			0610 Pertambangan minyak bumi
		062	Pertambangan gas alam dan panas bumi
			0620 Pertambangan gas alam dan panas bumi
	07	Pertambangan bijih logam	
		071	Pertambangan pasir besi dan bijih besi
			0710 Pertambangan pasir besi dan bijih besi
		072	Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijh logam mulia
			0721 Pertambangan bijih uranium dan thorium
		073	Pertambangan bijh logam mulia
	08	Pertambangan dan penggalian lainnya	
		081	Penggalian batu, pasir dan tanah liat
			0810 Penggalian batu, pasir dan tanah liat
		089	Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
			0891 Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk

		0892	Ekstraksi tanah gambut (<i>peat</i>)
		0893	Ekstraksi garam
		0899	Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
09	Jasa pertambangan		
	091	Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam	
	0910	Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam	
	099	Jasa pertambangan dan penggalian lainnya	
	0990	Jasa pertambangan dan penggalian lainnya	
C	Industri pengolahan		
10	Industri makanan		
	101	Industri pengolahan dan pengawetan daging	
	1011	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas	
	1012	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas	
	1013	Kegiatan pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	
	102	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	
	1021	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan	
	1022	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng	
	1029	Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya	
	103	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	
	1031	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	
	1032	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	
	1033	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	
	1039	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	
	104	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani	
	1041	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit)	
	1042	Industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, tepung dan pelet kelapa	
	1043	Industri minyak makan kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak goreng kelapa sawit	

		1049	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani lainnya
	105		Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim
		1051	Industri pengolahan susu segar dan krim
		1052	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
		1053	Industri pengolahan es krim dan sejenisnya
		1059	Industri pengolahan produk dari susu lainnya
	106		Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati
		1061	Industri penggilingan, pengupasan dan pembersihan padi-padian dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)
		1062	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)
		1063	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung
	107		Industri makanan lainnya
		1071	Industri produk roti dan kue
		1072	Industri gula
		1073	Industri kakao, cokelat dan kembang gula
		1074	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
		1075	Industri makanan dan masakan olahan
		1076	Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion)
		1077	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya
		1079	Industri produk makanan lainnya
	108		Industri makanan hewan
		1080	Industri makanan hewan
11			Industri minuman
	110		Industri minuman
		1101	Industri minuman keras
		1102	Industri minuman anggur (wine)
		1103	Industri minuman keras dari malt dan malt
		1104	Industri minuman ringan
		1105	Industri air minum dan air mineral
		1109	Industri minuman lainnya
12			Industri pengolahan tembakau
	120		Industri pengolahan tembakau
		1201	Industri rokok dan cerutu
		1209	Industri pengolahan tembakau lainnya
13			Industri tekstil
	131		Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil

	1311	Industri pengolahan dan pemintalan serat tekstil
	1312	Industri pertenunan tekstil
	1313	Industri penyelesaian akhir tekstil
139		Industri tekstil lainnya
	1391	Industri kain rajutan dan sulaman
	1392	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi
	1393	Industri karpet dan permadani
	1394	Industri tali dan barang dari tali
	1399	Industri tekstil lainnya ytdl
14		Industri pakaian jadi
	141	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu
	1411	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)
	1412	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
	1413	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil
	142	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
	1420	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
	143	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir
	1430	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir
15		Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki
	151	Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan
	1511	Industri kulit dan kulit buatan, termasuk pencelupan kulit berbulu
	1512	Industri barang dari kulit dan kulit buatan, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekang (harness)
	152	Industri alas kaki
	1520	Industri alas kaki
16		Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
	161	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
	1610	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya
	162	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya
	1621	Industri kayu lapis, veneer dan sejenisnya
	1622	Industri barang bangunan dari kayu
	1623	Industri wadah dari kayu
	1629	Industri barang lainnya dari kayu; industri barang dari gabus dan

		barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya
17	Industri kertas dan barang dari kertas	
170	Industri kertas dan barang dari kertas	
1701	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	
1702	Industri kertas dan papan kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	
1709	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	
18	Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman	
181	Industri pencetakan dan kegiatan ybdi	
1811	Industri pencetakan	
1812	Jasa penunjang pencetakan	
182	Reproduksi media rekaman	
1820	Reproduksi media rekaman	
19	Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi	
191	Industri produk dari batu bara	
1910	Industri produk dari batu bara	
192	Industri produk pengilangan minyak bumi	
1921	Industri bahan bakar hasil pengilangan minyak bumi termasuk lpg	
1929	Industri produk pengilangan minyak bumi lainnya	
20	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	
201	Industri bahan kimia	
2011	Industri kimia dasar	
2012	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	
2013	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	
202	Industri barang kimia lainnya	
2021	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	
2022	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	
2023	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik	
2029	Industri barang kimia lainnya ytdl	
203	Industri serat buatan	
2030	Industri serat buatan	
21	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	
210	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	
2101	Industri farmasi dan produk obat kimia	
2102	Industri obat tradisional	

22	Industri karet, barang dari karet dan plastik
221	Industri karet dan barang dari karet
2211	Industri ban dan vulkanisir ban
2212	Industri pengasapan, remilling dan karet remah
2219	Industri barang dari karet lainnya
222	Industri barang dari plastik
2221	Industri barang dari plastik untuk bangunan
2222	Industri barang dari plastik untuk pengemasan
2223	Industri pipa plastik dan perlengkapannya
2229	Industri barang dari plastik lainnya
23	Industri barang galian bukan logam
231	Industri kaca dan barang dari kaca
2311	Industri kaca
2312	Industri barang dari kaca
239	Industri barang galian bukan logam lainnya
2391	Industri barang refraktori (tahan api)
2392	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik
2393	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan
2394	Industri semen, kapur dan gips
2395	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes
2396	Industri barang dari batu
2399	Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
24	Industri logam dasar
241	Industri logam dasar besi dan baja
2410	Industri logam dasar besi dan baja
242	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya
2420	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya
243	Industri pengecoran logam
2431	Industri pengecoran besi dan baja
2432	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
25	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya
251	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap
2511	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan
2512	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam
2513	Industri generator uap, bukan ketel pemanas
252	Industri senjata dan amunisi
2520	Industri senjata dan amunisi

	259	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam
	2591	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk
	2592	Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
	2593	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum
	2594	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam
	2595	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam
	2599	Industri barang logam lainnya ytdl
26		Industri komputer, barang elektronik dan optik
	261	Industri komponen dan papan elektronik
	2611	Industri tabung elektron dan konektor elektronik
	2612	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya
	262	Industri komputer dan perlengkapannya
	2621	Industri komputer dan/atau perakitan komputer
	2622	Industri perlengkapan komputer
	263	Industri peralatan komunikasi
	2631	Industri peralatan telepon dan faksimili
	2632	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)
	2639	Industri peralatan komunikasi lainnya
	264	Industri peralatan audio dan video elektronik
	2641	Industri televisi dan/atau perakitan televisi
	2642	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio Dan video, bukan industri televisi
	2649	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
	265	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu
	2651	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol
	2652	Industri alat ukur waktu
	266	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi
	2660	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi
	267	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata
	2671	Industri peralatan fotografi
	2679	Industri peralatan fotografi dan

		instrumen optik lainnya
	268	Industri media magnetik dan media optik
	2680	Industri media magnetik dan media optik
27		Industri peralatan listrik
	271	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
	2711	Industri motor listrik, generator dan tranformator
	2712	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
	272	Industri batu baterai dan akumulator listrik
	2720	Industri batu baterai dan akumulator listrik
	273	Industri kabel dan perlengkapannya
	2731	Industri kabel serat optik
	2732	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
	2733	Industri perlengkapan kabel
	274	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)
	2740	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatanpenerangan bukan listrik)
	275	Industri peralatan rumah tangga
	2751	Industri peralatan listrik rumah tangga
	2752	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
	2753	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
	279	Industri peralatan listrik lainnya
	2790	Industri peralatan listrik lainnya
28		Industri mesin dan perlengkapan ytdl
	281	Industri mesin untuk keperluan umum
	2811	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor
	2812	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
	2813	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup
	2814	Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin
	2815	Industri oven, perapian dan tungku pembakar
	2816	Industri alat pengangkat dan pemindah
	2817	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)
	2818	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga

	2819	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya
282		Industri mesin untuk keperluan khusus
	2821	Industri mesin pertanian dan kehutanan
	2822	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu dan bahan lainnya
	2823	Industri mesin metalurgi
	2824	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
	2825	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
	2826	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit
	2829	Industri mesin keperluan khusus lainnya
29		Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
	291	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
	2910	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
	292	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
	2920	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer
	2930	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih
30		Industri alat angkutan lainnya
	301	Industri pembuatan kapal dan perahu
	3011	Industri pembuatan kapal, perahu dan bangunan terapung
	3012	Industri pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk olahraga
	302	Industri lokomotif dan gerbong kereta
	3020	Industri lokomotif dan gerbong kereta
	303	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
	3030	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
	304	Industri kendaraan perang
	3040	Industri kendaraan perang
	309	Industri alat angkutan lainnya ytdl
	3091	Industri sepeda motor
	3092	Industri sepeda dan kursi roda
	3099	Industri alat angkutan lainnya ytdl
31		Industri furnitur
	310	Industri furnitur
	3100	Industri furnitur
32		Industri pengolahan lainnya

	321	Industri barang perhiasan dan barang berharga
	3211	Industri perhiasan dan barang sejenis
	3212	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis
	322	Industri alat musik
	3220	Industri alat musik
	323	Industri alat olahraga
	3230	Industri alat olahraga
	324	Industri alat permainan dan mainan anak-anak
	3240	Industri alat permainan dan mainan anak-anak
	325	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya
	3250	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya
	329	Industri pengolahan lainnya ytdl
	3290	Industri pengolahan lainnya ytdl
33		Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
	331	Jasa reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan
	3311	Jasa reparasi produk logam pabrikan
	3312	Jasa reparasi mesin
	3313	Jasa reparasi peralatan elektronik dan optik
	3314	Jasa reparasi peralatan listrik
	3315	Jasa reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor
	3319	Jasa reparasi peralatan lainnya
	332	Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri
	3320	Jasa pemasangan mesin dan peralatan industri
D		Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
35		Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
	351	Ketenagalistrikan
	3510	Ketenagalistrikan
	352	Gas alam dan buatan
	3520	Gas alam dan buatan
	353	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es
	3530	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es
E		Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah
36		Pengadaan air
	360	Pengadaan air
	3600	Pengadaan air
37		Pengelolaan limbah
	370	Pengelolaan limbah

	3700	Pengelolaan limbah
38		Pengelolaan sampah dan daur ulang
	381	Pengumpulan sampah
	3811	Pengumpulan sampah yang tidak berbahaya
	3812	Pengumpulan sampah yang berbahaya
	382	Pengelolaan dan pembuangan sampah
	3821	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya
	3822	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang berbahaya
	383	Daur ulang
	3830	Daur ulang
39		Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya
	390	Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya
	3900	Jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya
F		Konstruksi
41		Konstruksi gedung
	410	Konstruksi gedung
	4101	Konstruksi gedung
	4102	Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi gedung
42		Konstruksi bangunan sipil
	421	Konstruksi jalan dan rel kereta api
	4211	Konstruksi jalan dan rel kereta api
	4212	Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan rel kereta api
	422	Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi dan limbah
	4221	Konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi dan limbah
	4222	Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah
	429	Konstruksi bangunan sipil lainnya
	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya
	4292	Pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya
43		Konstruksi khusus
	431	Pembongkaran dan penyiapan lahan
	4311	Pembongkaran
	4312	Penyiapan lahan
	432	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya
	4321	Instalasi sistem kelistrikan
	4322	Instalasi air (pipa), pemanas dan pendingin

	4329	Instalasi konstruksi lainnya
433		Penyelesaian konstruksi bangunan
	4330	Penyelesaian konstruksi bangunan
439		Konstruksi khusus lainnya
	4390	Konstruksi khusus lainnya
G		Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
45		Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
	451	Perdagangan mobil
	4510	Perdagangan mobil
452		Reparasi dan perawatan mobil
	4520	Reparasi dan perawatan mobil
453		Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
	4530	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil
454		Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya
	4540	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya
46		Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor
	461	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
	4610	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
462		Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup
463		Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau
	4631	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian
	4632	Perdagangan besar bahan makanan dan makanan hasil peternakan dan perikanan
	4633	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau
464		Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga
	4641	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki
	4642	Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan
	4643	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik
	4649	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya
465		Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya

	4651	Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak
	4652	Perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi dan bagian-bagiannya
	4653	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
	4659	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
466		Perdagangan besar khusus lainnya
	4661	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi
	4662	Perdagangan besar logam dan bijih logam
	4663	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan
	4669	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl
469		Perdagangan besar berbagai macam barang
	4690	Perdagangan besar berbagai macam barang
47		Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor
	471	Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko
	4711	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko
	4719	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko
	472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko
	4721	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko
	4722	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko
	4723	Perdagangan eceran khusus minuman di toko
	4724	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko
	473	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
	4730	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor
474		Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko
	4741	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko
	4742	Perdagangan eceran khusus

- | | |
|------|---|
| | peralatan audio dan video di toko |
| 475 | Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko |
| 4751 | Perdagangan eceran khusus tekstil di toko |
| 4752 | Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko |
| 4753 | Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko |
| 4759 | Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko |
| 476 | Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko |
| 4761 | Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko |
| 4762 | Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko |
| 4763 | Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko |
| 4764 | Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko |
| 4765 | Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton |
| 477 | Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko |
| 4771 | Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko |
| 4772 | Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko |
| 4773 | Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko |
| 4774 | Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko |
| 4775 | Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak |
| 4776 | Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko |
| 4777 | Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko |
| 4778 | Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko |
| 4779 | Perdagangan eceran khusus barang |

	lainnya ytdl
478	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
4781	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian
4782	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan
4783	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki
4784	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi
4785	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi
4786	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga
4787	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer
4788	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan
4789	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas
479	Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar
4791	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet
4792	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
4799	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya
H	Transportasi dan pergudangan
49	Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
491	Angkutan jalan rel
4911	Angkutan jalan rel untuk penumpang
4912	Angkutan jalan rel untuk barang
492	Angkutan bus
4921	Angkutan bus bertrayek
4922	Angkutan bus tidak bertrayek
493	Angkutan melalui saluran pipa
4930	Angkutan melalui saluran pipa
494	Angkutan darat bukan bus
4941	Angkutan darat perkotaan dan perdesaan untuk penumpang
4942	Angkutan darat lainnya untuk

		penumpang
	4943	Angkutan darat untuk barang
50	Angkutan air	
	501	Angkutan laut
	5011	Angkutan laut domestik untuk penumpang
	5012	Angkutan laut internasional untuk penumpang
	5013	Angkutan laut domestik untuk barang
	5014	Angkutan laut internasional untuk barang
	502	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	5021	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang
	5022	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk barang
51	Angkutan udara	
	511	Angkutan udara untuk penumpang
	5110	Angkutan udara untuk penumpang
	512	Angkutan udara untuk barang
	5120	Angkutan udara untuk barang
52	Pergudangan dan jasa penunjang angkutan	
	521	Pergudangan
	5210	Pergudangan
	522	Jasa penunjang angkutan
	5221	Jasa penunjang angkutan darat
	5222	Jasa penunjang angkutan air
	5223	Jasa kebandarudaraan
	5224	Penanganan kargo (bongkar muat barang)
	5229	Jasa penunjang angkutan lainnya
53	Pos dan kurir	
	531	Pos
	5310	Pos
	532	Kurir
	5320	Kurir
I	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	
55	Penyediaan akomodasi	
	551	Penyediaan akomodasi jangka pendek
	5511	Hotel bintang
	5512	Hotel melati
	5513	Pondok wisata (home stay)
	5519	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya
	559	Penyediaan akomodasi lainnya
	5590	Penyediaan akomodasi lainnya
56	Penyediaan makanan dan minuman	
	561	Restoran dan penyediaan makanan keliling
	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling
	562	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya

		5621	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)
		5629	Penyediaan makanan lainnya
	563		Penyediaan minuman
		5630	Penyediaan minuman
J	Informasi dan komunikasi		
	58	Penerbitan	
		581	Penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya
		5811	Penerbitan buku
		5812	Penerbitan direktori dan mailing list
		5813	Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah
		5819	Penerbitan lainnya
		582	Penerbitan piranti lunak (software)
		5820	Penerbitan piranti lunak (software)
	59	Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik	
		591	Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
		5911	Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
		5912	Pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi
		5913	Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi
		5914	Kegiatan pemutaran film
		592	Perekaman suara dan penerbitan musik
		5920	Perekaman suara dan penerbitan musik
	60	Penyiaran dan pemrograman	
		601	Penyiaran radio
		6010	Penyiaran radio
		602	Penyiaran dan pemrograman televisi
		6020	Penyiaran dan pemrograman televisi
	61	Telekomunikasi	
		611	Telekomunikasi dengan kabel
		6110	Telekomunikasi dengan kabel
		612	Telekomunikasi tanpa kabel
		6120	Telekomunikasi tanpa kabel
		613	Telekomunikasi satelit
		6130	Telekomunikasi satelit
		619	Telekomunikasi lainnya
		6191	Jasa nilai tambah teleponi
		6192	Jasa multimedia
		6199	Telekomunikasi lainnya ytdl
	62	Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi	
		620	Kegiatan pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi
		6201	Kegiatan pemrograman komputer
		6202	Kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer
		6209	Kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya

63	Kegiatan jasa informasi
631	Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server (hosting) dan kegiatan ybdi; portal web
6311	Kegiatan pengolahan data, penyimpanan data di server (hosting) dan kegiatan ybdi
6312	Portal web
639	Kegiatan jasa informasi lainnya
6391	Kegiatan kantor berita
6399	Kegiatan jasa informasi lainnya ytdl
K	Jasa keuangan dan asuransi
64	Jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
641	Perantara moneter
6411	Bank sentral
6412	Perbankan konvensional
6413	Perbankan syariah
6414	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
6415	Baitul maal wantanwil (bmt)
6419	Jasa perantara moneter lainnya
642	Kegiatan perusahaan holding
6420	Kegiatan perusahaan holding
643	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis
6430	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis
649	Jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun
6491	Sewa guna usaha dengan hak opsi
6492	Pinjaman kredit lainnya
6499	Jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun
65	Asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib
651	Asuransi
6511	Asuransi jiwa
6512	Asuransi non jiwa
652	Reasuransi
6520	Reasuransi
653	Dana pensiun
6530	Dana pensiun
66	Jasa penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun
661	Jasa penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
6611	Administrasi pasar uang (bursa efek)
6612	Perdagangan perantara kontrak komoditas dan surat berharga
6619	Jasa penunjang jasa keuangan lainnya
662	Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun
6621	Jasa penilaian risiko dan kerusakan
6622	Jasa agen dan broker asuransi

		6629	Jasa penunjang lainnya untuk asuransi dan dana pensiun
		663	Jasa manajemen dana
		6630	Jasa manajemen dana
L	Real estat		
	68		Jasa manajemen dana
	681		Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata
		6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
		6812	Kawasan pariwisata
	682		Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
		6820	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
M	Jasa profesional, ilmiah dan teknis		
	69		Jasa hukum dan akuntansi
	691		Jasa hukum
		6910	Jasa hukum
	692		Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak
		6920	Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak
	70		Kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen
	701		Kegiatan kantor pusat
		7010	Kegiatan kantor pusat
	702		Kegiatan konsultasi manajemen
		7020	Kegiatan konsultasi manajemen
	71		Jasa arsitektur dan teknik sipil; analisis dan uji teknis
	711		Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis ybdi
		7110	Jasa arsitektur dan teknik sipil serta konsultasi teknis ybdi
	712		Analisis dan uji teknis
		7120	Analisis dan uji teknis
	72		Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
	721		Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
		7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa
	722		Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora
		7220	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora
	73		Periklanan dan penelitian pasar
	731		Periklanan
		7310	Periklanan
	732		Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
		7320	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat
	74		Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya

	741	Jasa perancangan khusus
	7410	Jasa perancangan khusus
	742	Jasa fotografi
	7420	Jasa fotografi
	749	Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
	7490	Jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
75		Jasa kesehatan hewan
	750	Jasa kesehatan hewan
	7500	Jasa kesehatan hewan
N		Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainny
	77	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
	771	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
	7710	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya
	772	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga
	7721	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga
	7722	Jasa persewaan kaset video, cd, vcd/dvd dan sejenisnya
	7729	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain ytdl
	773	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
	7730	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya
	774	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta
	7740	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta
78		Jasa ketenagakerjaan
	781	Jasa penempatan tenaga kerja
	7810	Jasa penempatan tenaga kerja
	782	Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
	7820	Jasa penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
	783	Jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
	7830	Jasa penyediaan sumber daya

- manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia
- 79 Jasa agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya
 - 791 Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur
 - 7911 Jasa agen perjalanan
 - 7912 Jasa biro perjalanan wisata
 - 799 Jasa reservasi lainnya ybdi
 - 7991 Jasa informasi pariwisata
 - 7992 Jasa pramuwisata
 - 7999 Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl
- 80 Jasa keamanan dan penyelidikan
 - 801 Jasa keamanan swasta (pribadi)
 - 8010 Jasa keamanan swasta (pribadi)
 - 802 Jasa sistem keamanan
 - 8020 Jasa sistem keamanan
 - 803 Jasa penyelidikan
 - 8030 Jasa penyelidikan
- 81 Jasa untuk gedung dan pertamanan
 - 811 Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
 - 8110 Penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
 - 812 Jasa kebersihan
 - 8121 Jasa kebersihan umum bangunan
 - 8129 Jasa kebersihan bangunan dan industri lainnya
 - 813 Jasa perawatan dan pemeliharaan taman
 - 8130 Jasa perawatan dan pemeliharaan taman
- 82 Jasa administrasi kantor, jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya
 - 821 Jasa administrasi kantor dan penunjang kantor
 - 8211 Penyedia gabungan jasa administrasi kantor
 - 8219 Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya
 - 822 Jasa *call centre*
 - 8220 Jasa *call centre*
 - 823 Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang
 - 8230 Jasa penyelenggara konvensi dan pameran dagang
 - 829 Jasa penunjang usaha ytdl
 - 8291 Jasa *debt collection* dan biro kredit
 - 8292 Jasa pengepakan
 - 8299 Jasa penunjang usaha lainnya ytdl
- O Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
 - 84 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
 - 841 Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial

		8411	Kegiatan administrasi pemerintahan
		8412	Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial
		8413	Pembinaan kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis
	842		Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban
		8421	Hubungan luar negeri
		8422	Pertahanan dan keamanan
		8423	Ketertiban dan keamanan masyarakat
	843		Jaminan sosial wajib
		8430	Jaminan sosial wajib
P	Jasa pendidikan		
	85		Jasa pendidikan
		851	Jasa pendidikan dasar
		8511	Jasa pendidikan dasar pemerintah
		8512	Jasa pendidikan dasar swasta
		852	Jasa pendidikan menengah
		8521	Jasa pendidikan menengah umum/madrasah aliyah pemerintah
		8522	Jasa pendidikan menengah umum/madrasah aliyah swasta
		8523	Jasa pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan pemerintah
		8524	Jasa pendidikan menengah kejuruan dan teknik/madrasah aliyah kejuruan swasta
		853	Jasa pendidikan tinggi
		8531	Jasa pendidikan tinggi pemerintah
		8532	Jasa pendidikan tinggi swasta
		854	Jasa pendidikan lainnya
		8541	Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi
		8542	Jasa pendidikan kebudayaan
		8543	Jasa pendidikan lainnya pemerintah
		8549	Jasa pendidikan lainnya ytdl
		855	Jasa penunjang pendidikan
		8550	Jasa penunjang pendidikan
		856	Jasa pendidikan anak usia dini
		8560	Jasa pendidikan anak usia dini
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial		
	86		Jasa kesehatan manusia
		861	Jasa rumah sakit
		8610	Jasa rumah sakit
		862	Jasa praktik dokter dan dokter gigi
		8620	Jasa praktik dokter dan dokter gigi
		869	Jasa pelayanan kesehatan lainnya
		8690	Jasa pelayanan kesehatan lainnya
	87		Jasa kegiatan sosial di dalam panti

	871	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
	8710	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan
	872	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
	8720	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang
	873	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat
	8730	Jasa kegiatan sosial di dalam panti untuk jompo dan cacat
	879	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya ytdl
	8790	Jasa kegiatan sosial di dalam panti lainnya ytdl
88		Jasa kegiatan sosial di luar panti
	881	Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat
	8810	Jasa kegiatan sosial di luar panti untuk jompo dan cacat
	889	Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya
	8890	Jasa kegiatan sosial di luar panti lainnya
R		Kesenian, hiburan dan rekreasi
	90	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
	900	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
	9000	Kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas
	91	Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
	910	Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya
	9101	Kegiatan perpustakaan dan arsip
	9102	Kegiatan museum dan kegiatan operasional bangunan dan situs bersejarah
	9103	Kegiatan kebun binatang, taman botani dan cadangan alam
	92	Kegiatan perjudian dan taruhan
	920	Kegiatan perjudian dan taruhan
	9200	Kegiatan perjudian dan taruhan
	93	Kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya
	931	Kegiatan olahraga
	9311	Kegiatan operasional fasilitas olahraga
	9312	Kegiatan klub olahraga
	9319	Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan olahraga
	932	Kegiatan rekreasi lainnya
	9321	Kegiatan taman bertema atau taman

		hiburan
	9322	Daya tarik wisata alam
	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia
	9324	Wisata tirta
	9329	Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya ytdl
S	Kegiatan jasa lainnya	
	94	Kegiatan keanggotaan organisasi
	941	Kegiatan organisasi bisnis, pengusaha dan profesi
	9411	Kegiatan organisasi bisnis dan pengusaha
	9412	Kegiatan organisasi profesi
	942	Kegiatan organisasi buruh
	9420	Kegiatan organisasi buruh
	949	Kegiatan organisasi lainnya
	9491	Kegiatan organisasi keagamaan
	9492	Kegiatan organisasi politik
	9499	Kegiatan organisasi keanggotaan lainnya ytdl
	95	Jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
	951	Jasa reparasi komputer dan alat komunikasi
	9511	Jasa reparasi komputer dan peralatan sejenisnya
	9512	Jasa reparasi peralatan komunikasi
	952	Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga
	9521	Jasa reparasi alat-alat elektronik konsumen
	9522	Jasa reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun
	9523	Jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit
	9524	Jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
	9529	Jasa reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya
	96	Jasa perorangan lainnya
	961	Jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga
	9611	Jasa pangkas rambut dan salon kecantikan
	9612	Jasa kebugaran
	962	Jasa binatu
	9620	Jasa binatu
	969	Jasa perorangan lainnya ytdl
	9691	Jasa pemakaman dan kegiatan ybdi
	9699	Jasa perorangan lainnya ytdl
T	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga	

	yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
97	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
970	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
9700	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga
98	Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
981	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
9810	Kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
982	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
9820	Kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan
U	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
99	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
990	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
9900	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya

2. SEKTOR EKONOMI BUKAN LAPANGAN USAHA

NO	JUDUL – DESKRIPSI
1.	RUMAH TANGGA
2.	BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA

C. GRUP

No	Nama Grup
1.	Sudjarwo
2.	ADR
3.	Adetex
4.	Admiral Lines
5.	Afro Pacific
6.	Ahabe
7.	Alas Kusuma
8.	Alatif
9.	Alim
10.	Andatu
11.	Antara
12.	Asaba
13.	Astra
14.	Astra Financial Service
15.	Atang Latief
16.	BII
17.	Bakrie
18.	Bank Bali
19.	Bank Buana
20.	Bank Danamon
21.	Bank Dewa Rutji

No	Nama Grup
22.	Bank Niaga
23.	Bank Rama
24.	Batara Indra
25.	Batasan
26.	Bentoel
27.	Benua Indah
28.	Bersama Mulia
29.	Bintang Agung
30.	Bogasari
31.	Bonecom
32.	Bumi Asih Jaya
33.	Capitol Mutual Corp. /CMC
34.	Catur Yasa
35.	Ciputra
36.	Continental
37.	Columbia
38.	Cypress
39.	Dasatex
40.	Djarum
41.	Djitoe
42.	Duta Dynasti
43.	Eurindo

No	Nama Grup
44.	Fujitex
45.	Geha
46.	Gema
47.	Gobel
48.	Grafiti Pers
49.	Gramedia
50.	Gudang Garam
51.	Gunung Gahapi
52.	Hadtex
53.	Hero
54.	Humpuss
55.	Hutrindo
56.	IBEC
57.	Indocement
58.	Indofood
59.	Interworld
60.	Jati Maluku
61.	Jayakarta
62.	Kalbe Farma
63.	Kaltimex
64.	Kayu Lapis Indonesia
65.	Khong Guan

No	Nama Grup
66.	Linsea
67.	Lippo
68.	Manggala
69.	Manunggal Sempurna
70.	Matahari
71.	Mercu Buana
72.	Metro Ekspres
73.	Metropolitan
74.	Mulia
75.	Nusamba
76.	Otani
77.	Panggung
78.	Pardedetex
79.	Pioneer Plastic
80.	Poleko
81.	Pondok Indah
82.	Prasida
83.	Pulau Sambu
84.	Radjin Steel
85.	Rimba
86.	Roda Mas
87.	SMIP

No	Nama Grup
88.	Sampoerna
89.	Sandratex
90.	Sarinah Jaya
91.	Satmarindo
92.	Sekar
93.	Siddik
94.	Silkar
95.	Sinar Mas Inti Perkasa
96.	Sri Rejeki Isman
97.	Sri Yuwono
98.	Suara Merdeka
99.	Subentra
100.	Sukabumi
101.	Sulindafin
102.	Sumalindo
103.	Sungai Budi
104.	Surya Pertiwi
105.	Susanto
106.	Tamara
107.	Tanjung Raya
108.	Teknik Umum
109.	Tensindo

No	Nama Grup
110.	Texmaco
111.	Timsco
112.	Timur Raya
113.	Tirtamas Majutama
114.	Trisate
115.	Trisulutex
116.	Tunggal
117.	Udinda
118.	Usaha Mulia
119.	Ustraindo
120.	Voksel Electric
121.	Wigo
122.	Wings
123.	Wira Mustika Indah
124.	Yasonta
125.	Yunawati
126.	Datascrip
127.	Dipo Motor
128.	Djajanti
129.	Duta Dharma Bhakti
130.	Dwima
131.	Famatex

No	Nama Grup
132.	Garuda Mas
133.	Gelael
134.	Gesuri
135.	Golden Truly
136.	Growth Sumatra/Growth Pacific
137.	Gunung Raya Utama
138.	Harlan Bekti
139.	Hutan Raya Indonesia
140.	Ika Muda
141.	Indomobil
142.	Intercallin
143.	Jangkar Jati
144.	Jayapari Steel
145.	Kedaung
146.	Kodel
147.	Lautan Luas
148.	Mantrust
149.	Marannu
150.	Mayapada
151.	Merdeka
152.	Metro Garmin
153.	Modern

No	Nama Grup
154.	Mujur Timber
155.	Mustika Ratu
156.	Ometraco
157.	Pan Nusantara
158.	Panin
159.	Parit Padang
160.	Pioneer Trading
161.	Pos Kota
162.	Prima Express Bank
163.	Raja Garuda Mas
164.	Risjadson
165.	Roda Vivatex
166.	Sahid
167.	Samator
168.	Sari Warna Asli
169.	Servitia
170.	Shinta Indah
171.	Sinar Kasih
172.	Sinar Mas
173.	Sinar Sahabat
174.	ABC
175.	Adi Teknik

No	Nama Grup
176.	Aldiron Hero
177.	Amerin
178.	Arseto
179.	Asia Permai
180.	Astra Graphia
181.	Bangun Tjipta Sarana
182.	Bank Duta
183.	Barito Pacific
184.	Batik Keris
185.	Bimantara
186.	Bukit Jaya Abadi
187.	Bumi Raya Utama
188.	Caputra
189.	Cisadane Raya
190.	Danaswara
191.	Daya Sakti
192.	Dirgahayu
193.	Dwi Satria Utama/DSU
194.	Gesit Maju/Gesit
195.	Gruti
196.	Guna Elektro
197.	Hanurata

No	Nama Grup
198.	Hasil Karsa/Hasil
199.	Indhasana
200.	Jan Darmadi
201.	Kahatex
202.	Karwell
203.	Kayu Mas
204.	Lima Satria Nirwana
205.	Metrocorp
206.	Murinda
207.	New Armada
208.	Pakerin
209.	Panatraco
210.	Petrolog
211.	RWBU
212.	Rajawali Wira Bhakti Utama
213.	Sejahtera Bank Umum
214.	Sango
215.	Sinar Sosro
216.	Sinar Laut
217.	Setia Sapta/Sucaco
218.	Teluk Luas/Metro
219.	Lion Metal/Sudarma

No	Nama Grup
220.	Tempo
221.	Tiga Mas
222.	Timur Djaja
223.	Tjokro
224.	Trakindo Utama
225.	Dua Mutiara/Dumaco
226.	Tunas Alfin
227.	Mutiara Timber/Mega
228.	United Tractors
229.	Vastex Prima
230.	Wijaya Kusuma
231.	Wirontono
232.	Dayak Besar
233.	Duta Anggada
234.	GKBI
235.	Golden Key
236.	Gunung Agung
237.	Hasjim Ning
238.	Surya Dumai/SD
239.	Alisjahbana/Femina
240.	Kalimanis
241.	Krama Yudha

No	Nama Grup
242.	Lucky
243.	Mayora
244.	Metrodata
245.	Nawa Panduta/Napan
246.	Pacific Paint
247.	Indospring/Indoprima
248.	Pradja Farma/Prafa
249.	Panca Adi/Panadia
250.	Samudera Indonesia
251.	Pendawa Sempurna
252.	Imora Motor
253.	Argo Manunggal
254.	Arya Upaya/Ongko
255.	Bank Central Asia
256.	Haji Kalla
257.	Biru dan Sons/Biru
258.	Citra Sari Makmur
259.	Daya Tata Matra
260.	Djasa Ubersakti
261.	Sumber Mas Timber
262.	Indo Suntex/Sun
263.	Sumber Selatan

No	Nama Grup
264.	Tunas Ridean/Tuna
265.	Tiga Raksa/Tira
266.	Aneka
267.	Bank Central Dagang
268.	Batamtex/Lakop
269.	Bumi Putera 1912
270.	Dharmala
271.	Gajah Tunggal
272.	Harapan Motor/Harapan
273.	Konimex
274.	Mayer
275.	Mugi
276.	Pan Brothers
277.	Puteraco
278.	Sadang Mas
279.	Soedarpo
280.	Tri Usaha Bhakti
281.	Tobby Mezza/Faritex
282.	Indomachine
283.	Maspion
284.	Nugra Santana
285.	Sumatra Tobacco/STTC

No	Nama Grup
286.	Udatimex/Udatinda
287.	Lautan Berlian
288.	Menjangan Sakti
289.	Lainnya Harus Diisi
290.	Naga Tara/Tara
291.	Margosuko/Nidesco
292.	Putra Surya Perkasa
293.	Bob Hasan/Pasopati
294.	Pesik International
295.	Poliplas/Poli
296.	Aneka Kimia Raya
297.	Jabatex/Alfindo
298.	Golden Mississippi
299.	Danitama/Arifin
300.	Berca/CCM
301.	Citra Agramasinti
302.	Citra Lamtoro Gung
303.	Wanandi/Gemala
304.	Tripatra/Imeco
305.	Indomarco/Pebapan
306.	Indrapura/Tahija
307.	Kuala Intan/Intan

No	Nama Grup
308.	Kayu Lapis Asli Murni
309.	Ratu Plaza
310.	Lim Sioe Liong/Salim
311.	Satya Djaya Raya/SDR
312.	Meta Epsi/Medco
313.	Uni Seraya
314.	Grup Lainnya
315.	Tidak Digunakan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI/PEJABAT YANG SETARA*) YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS APLIKASI SIPP DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN																				
Nomor : Tanggal : Lampiran : Perihal : Permohonan Perubahan Anggota Direksi/Pejabat yang Setara*) yang Bertanggung Jawab dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan																				
Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB Gedung Menara Merdeka Lantai 22 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta, 10110																				
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, dengan ini kami untuk dan atas nama:																				
Perusahaan : _____ Sandi Perusahaan : _____																				
mengajukan permohonan untuk: 1. perubahan anggota direksi/pejabat yang setara*) yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau 2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan,																				
dengan perubahan sebagai berikut:																				
<table border="1"><thead><tr><th>Jabatan</th><th>Keterangan</th><th>Sebelum</th><th>Setelah</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Anggota Direksi Penanggung Jawab</td><td>Nama</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Jabatan di Perusahaan Pembiayaan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Email</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Telp/Fax</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah	Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama			Jabatan di Perusahaan Pembiayaan			Email			Telp/Fax					
Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah																	
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama																			
	Jabatan di Perusahaan Pembiayaan																			
	Email																			
	Telp/Fax																			

Petugas Penyusun	Nama		
	Jabatan di Perusahaan Pembiayaan		
	Email		
	Telp/Fax		

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi/Pejabat yang setara
PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI SIPP

KOP SURAT PERUSAHAAN	
Nomor : Tanggal : Lampiran : Perihal : Permohonan Kode Pengguna (<i>User ID</i>) dan Kata Sandi (<i>Password</i>) Aplikasi Sistem Informasi Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (SIPP)	
Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB Gedung Menara Merdeka Lantai 22 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta, 10110	
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, dengan ini untuk dan atas nama:	
Perusahaan	: _____
Sandi Perusahaan:	_____
mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna (<i>user ID</i>) dan kata sandi (<i>password</i>) pengiriman Laporan Bulanan melalui aplikasi SIPP berikut dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:	
Nama	: _____
Jabatan	: _____
Email	: _____
Telp/Fax	: _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi/Pejabat yang setara
PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KODE PENGGUNA (*USER ID*)
DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI SISTEM INFORMASI LAPORAN
BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (SIPP)**

KOP SURAT PERUSAHAAN	
Nomor : Tanggal : Lampiran : Perihal : Permohonan Perubahan Kode Pengguna (<i>User ID</i>) dan Kata Sandi (<i>Password</i>) Aplikasi Sistem Informasi Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan (SIPP)	
Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB Gedung Menara Merdeka Lantai 22 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Jakarta, 10110.	
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, dengan ini untuk dan atas nama:	
Perusahaan : _____ Sandi Perusahaan: _____	
mengajukan permohonan perubahan kode pengguna (<i>user ID</i>) dan kata sandi (<i>password</i>) pengiriman Laporan Bulanan melalui aplikasi SIPP berikut dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:	
Nama : _____ Jabatan : _____ Email : _____ Telp/Fax : _____	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi/Pejabat yang setara
PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana